

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

Kata Pengantar

Bismillahi Rahmaanir Rahiim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu memiliki peranan yang besar dalam melaksanakan pengawasan setiap tahapan Pemilu yang dimulai dari tahap penetapan daftar pemilih, pencalonan peserta Pemilu, tahapan kampanye dan dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian logistik, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Secara umum Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan pengawasan di setiap tahapan Pemilu.

Publikasi akan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah tentu perlu diinformasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada publik. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu ini dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu melalui website dan buletin Bawaslu Kabupaten Karanganyar, serta melalui sosialisasi seperti rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga diwajibkan menyampaikan Laporan Komprehensif Pemilu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Namun, secara internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilu

berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di masa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan itulah maka disusun “Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar” ini. Sekian.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nuning Ritwanita Priliastuti, SH.,MH.

- Ketua-

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU..... 1

 1.1 Profil Ketua dan Anggota1

 1.2 Profil Kesekretariatan 4

 1.3 Sarana Prasarana.....5

 1.4 Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia ..6

 1.5 Pencapaian Kelembagaan.....10

 1.6 Gambaran Wilayah12

BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH.....19

 2.1 Persiapan Pengawasan19

 2.2 Pencegahan 19

 2.3 Penanganan Pelanggaran.....20

 2.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....20

 2.5 Publikas Hasil Pengawasan20

 2.6 Inovasi Pengawasan25

 2.7 Kontrol dan Evaluasi25

BAB III PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH
PEMILIHAN.....27

 3.1 Persiapan Pengawasan27

 3.2 Pencegahan 28

 3.3 Penanganan Pelanggaran.....28

 3.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....28

 3.5 Publikas Hasil Pengawasan28

 3.6 Inovasi Pengawasan37

 3.7 Kontrol dan Evaluasi37

BAB IV PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON
ANGGOTA DPD, CALON ANGGOTA DPRD38

4.1 Persiapan Pengawasan	38
4.2 Pencegahan	39
4.3 Penanganan Pelanggaran.....	39
4.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	43
4.5 Publikas Hasil Pengawasan	43
4.6 Inovasi Pengawasan	65
4.7 Kontrol dan Evaluasi	66
 BAB V PENGAWASAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE	67
5.1 Persiapan Pengawasan	67
5.2 Pencegahan	67
5.3 Penanganan Pelanggaran.....	68
5.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	77
5.5 Publikas Hasil Pengawasan	77
5.6 Inovasi Pengawasan	79
5.7 Kontrol dan Evaluasi	80
 BAB VI PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK..	81
6.1 Persiapan Pengawasan	81
6.2 Pencegahan	81
6.3 Penanganan Pelanggaran.....	82
6.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	82
6.5 Publikas Hasil Pengawasan	82
6.6 Inovasi Pengawasan	91
6.7 Kontrol dan Evaluasi	91
 BAB VII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU	94
7.1 Persiapan Pengawasan	94
7.2 Pencegahan	94
7.3 Penanganan Pelanggaran.....	94
7.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	95
7.5 Publikas Hasil Pengawasan	95
7.6 Inovasi Pengawasan	95
7.7 Kontrol dan Evaluasi	96
 BAB VIII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA.....	97

8.1 Persiapan Pengawasan	97
8.2 Pencegahan	97
8.3 Penanganan Pelanggaran.....	97
8.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	97
8.5 Publikas Hasil Pengawasan	97
8.6 Inovasi Pengawasan	99
8.7 Kontrol dan Evaluasi	99
 BAB IX PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU LANJUTAN, DAN PEMILU SUSULAN	 100
9.1 Persiapan Pengawasan	100
9.2 Pencegahan	100
9.3 Penanganan Pelanggaran.....	100
9.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	100
9.5 Publikas Hasil Pengawasan	100
9.6 Inovasi Pengawasan	101
9.7 Kontrol dan Evaluasi	101
 BAB X PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU	 102
10.1 Persiapan Pengawasan.....	102
10.2 Pencegahan	102
10.3 Penanganan Pelanggaran	102
10.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	102
10.5 Publikas Hasil Pengawasan	102
10.6 Inovasi Pengawasan	104
10.7 Kontrol dan Evaluasi.....	104
 BAB XI PENUTUP	 105
11.1 Penutup.....	105
11.2 Saran dan Rekomendasi Perbaikan	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Profil Pimpinan Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar	1
Gambar 1.2	Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar PP Datin	2
Gambar 1.3	Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar P2H	2
Gambar 1.4	Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar SDMO Diklat	3
Gambar 1.5	Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar HPS	3
Gambar 1.6	Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar	5
Gambar 1.7	Peningkatan kapasitas Pengawas Pemilihan 2024	6
Gambar 1.8	Pelatihan Menulis Bawaslu Karanganyar	7
Gambar 1.9	Bimtek Pengelolaan Keuangan Jajaran Panwaslu Kecamatan	8
Gambar 1.10	Bimtek Pengelolaan Keuangan Jajaran Panwaslu Kecamatan	10
Gambar 1.11	Penghargaan Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Jawa Tengah Kategori Menuju Informatif	11
Gambar 1.12	Penanganan Pelanggaran Kedua pada Bawaslu Jawa Tengah Award Pemilu Tahun 2024	12
Gambar 1.13	Peta Kabupaten Karanganyar	12
Gambar 1.14	Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	15
Gambar 1.15	Jumlah Penduduk Per Kecamatan	15

Gambar 3.1	Jumlah Penduduk dalam Pemilu 2019 dan 2024	29
Gambar 3.2	Rancangan Dapil Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar	30
Gambar 3.3	Publikasi rancangan dapil dan alokasi kursi	31
Gambar 3.4	Peta wilayah rancangan penataan dapil tahun 2024	32
Gambar 3.5	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024	33
Gambar 3.6	Alokasi Kursi Per Dapil Pemilu Tahun 2019 dan 2024	35
Gambar 4.1	Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar tengah memeriksa pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar	44
Gambar 4.2	Partai Politik Peserta Pemilu tengah mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar	45
Gambar 4.3	Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Karanganyar (13/07/2023)	48
Gambar 4.4	Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Semarang (13/07/2023)	49
Gambar 4.5	Publikasi Pengumuman DCT	65
Gambar 5.1	Pengawasan kampanye kampanye Bawaslu dan jajaran Panwascam	77
Gambar 5.2	Penyerahan Laporan LADK Parpol Peserta Pemilu 2024	79
Gambar 6.1	Pengawasan pendistribusian surat suara anggota DPRD Provinsi dan DPR RI	81
Gambar 6.2	Koordinator Divisi OSDM dan Koordinator Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa beserta	82

	anggota Kepolisian memastikan jumlah tinta sudah sesuai dengan kebutuhan	
Gambar 6.3	Pengecekan bilik suara dan papan kayu oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar	85
Gambar 6.4	Logistik Kantong Plastik	86
Gambar 6.5	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengecek lembar surat suara DPR RI	88
Gambar 7.1	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara	95
Gambar 8.1	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara	98
Gambar 8.2	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara	99
Gambar 10.1	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Kecamatan dan Desa di Kabupaten Karanganyar	17
Tabel 2.1	Tabel Hasil Pencermatan DPS	21
Tabel 2.2	Tabel Hasil Pencermatan DPSHP	23
Tabel 2.3	Hasil Pencermatan DPT	24
Tabel 6.1	Rincian Alat Perlengkapan Pemungutan suara	83
Tabel 6.2	Pengadaan Dukungan Perlengkapan lainnya berupa Plastik	83
Tabel 6.3	Logistik Bilik Suara	84
Tabel 6.4	Logistik Kantong Plastik	86
Tabel 6.5	Perlengkapan Logistik Pemilu	87

BAB I
PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU

1.1 Profil Ketua dan Anggota

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan Bawaslu Kabupaten tipe B yang terdiri dari 17 kecamatan. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota beranggotakan atas satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Karanganyar terdiri atas lima pimpinan yang terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Adapun profil pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

A. Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.

Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H

Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Tempat, Tanggal Lahir

: Karanganyar, 03 April 1975

Alamat

: Wonolopo RT 001 RW 002 Wonolopo,
Tasikmadu, Karanganyar

Email

: sweet.difa75@gmail.com

Pendidikan

:

- SDN 01 Wonolopo
- SMPN 1 Karanganyar
- SMAN 1 Karanganyar
- S1 - UNTAG Semarang
- S2 - Universitas Surakarta



Gambar 1.1 Profil Pimpinan Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H. Wanita kelahiran Karanganyar, 03 April 1975 ini menjabat sebagai Ketua sekaligus Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar Ia pernah menempuh pendidikan diantaranya S2 Hukum Universitas Surakarta; S1 Hukum UNTAG Semarang; SMA Negeri 1 Karanganyar; SMP Negeri 1 Karanganyar; dan SD Negeri 1 Wonolopo.

B. Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H.



Gambar 1.2 Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar PP Datin

Beliau yaitu Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H. Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar sekaligus menjadi koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Lahir di Kranganyar, 16 Maret 1988. Riwayat pendidikan diantaranya S2 Hukum Universitas Surakarta; S1 Pendidikan Olahraga Universitas Sebelas Maret; SMA Negeri 1 Karanganyar; SMP Negeri 1 Karanganyar; dan SD Negeri 1 Bangsri.

C. Sudarsono, S.Fil.I.



Gambar 1.2 Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar P2H

Pria kelahiran Sumenep, 11 Maret 1984 ini ialah Sudarsono, S.Fil.I. Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang juga menjadi koordinator divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Pernah menempuh pendidikan antaranya S1 UIN Sunan Kalijaga; MA Nasyatul Muta'allimin; MTS Mathali'ul Anwar Sumenep; dan SD Negeri Gersik Putih, Gapura.

D. Danang Eko Kristiyanto, S.E.



Gambar 1.4 Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar SDMO Diklat

Danang Eko Kristiyanto, S.,E. merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang juga menjadi koordinator divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat. Lahir di Sukoharjo tanggal 6 Juni 1982. Pernah mengenyam pendidikan antaranya S1 Ekonomi Universitas Surakarta; SMA Warga Surakarta; SMP 24 Surakarta; dan SD Negeri Totosari Surakarta.

E. Dini Tri Winaryani, S.Sos.



Gambar 1.5 Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar HPS

Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu Dini Tri Winaryani, S.Sos. Ia juga berkedudukan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Lahir di Surakarta, 22 Januari 1983. Riwayat pendidikan yaitu S1 Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret; SMA Negeri 5 Surakarta; SMP Negeri 8 Surakarta; dan SD Negeri 3 Jati.

1.2 Profil Kesekretariatan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan Bawaslu Kabupaten yang masuk dalam tipe B. Jumlah staf kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu 20 orang. Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikoordinatori oleh Harli Krisnawa Adi, S.E. Untuk Bendahara Pembantu Pengeluaran diisi oleh PNS yaitu Wlranti, S.E. Terdapat satu PNS yang diperbantukan dari Pemda Karanganyar yaitu Wedha Dia Sigmawati, S.Sos.

Secara keseluruhan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi beberapa divisi. Pembagian divisi beserta stafnya antara lain sebagai berikut:

1. Divisi SDMO dan Diklat

Staf divisi SDMO dan diklat berjumlah empat orang. Terdiri atas dua staf yang membidangi SDM yaitu Dayinta Atindriya, S.E. dan Himawan Prabowo, S.H. (keduanya pendidikan terakhir S1) dan dua staf yang membidangi keuangan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Dwi Astuti S.E. dan Erma Putri Nugrahaeni, S.E (keduanya pendidikan terakhir S1).

2. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

Staf divisi PP dan Datin berjumlah dua orang. Satu staf membidangi Penanganan Pelanggaran yaitu Aditya Angga R, S.H., M.H. dan satu staf membidangi Datin yaitu Rofi Rasyidah, S.H., M.H. (kedua staf pendidikan terakhir S2)

3. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Staf divisi P2H berjumlah dua orang. Satu staf membidangi Pencegahan yaitu Argo Teguh H, S.P. Satu staf membidangi Humas yaitu Vondra Surya D, S.H. (kedua staf pendidikan terakhir S1)

4. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Staf divisi HPS berjumlah dua orang. Satu staf membidangi Hukum yaitu Rofi Rasyidah, S.H., M.H. (pendidikan terakhir S2) dan satu staf membidangi Penyelesaian Sengketa yaitu Wisnu Sri N, S.H. (pendidikan terakhir S1)

Selain itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga memiliki Tenaga Pendukung berjumlah tiga orang. Terdiri atas satu orang pramusaji yaitu Arif Jatmiko. Serta dua orang office boy yaitu Rahmad Purnomo dan Joko Hari P. Ketiga Tenaga Pendukung mempunyai pendidikan terakhir SMA.

1.3 Sarana Prasarana



Gambar 1.6 Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar beralamatkan di Jalana Kertapati Nomor 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar. Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar berlokasi di tempat yang strategis dan dekat dengan alun-alun Kabupaten Karanganyar. Ruangan terbagi atas Sembilan ruangan. Ruangan pertama yaitu Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Ruang kedua yaitu gudang serbaguna, Ruang ketiga yaitu ruang ketua. Kemudian tepat disampingnya yaitu ruang pimpinan. Ruang selanjutnya yaitu ruang gakkumdu yang biasa digunakan untuk tempat klarifikasi penanganan pelanggaran. Disebelahnya yaitu ruangan dapur dan tempat makan. Pada sebelah selatan terdapat ruangan sekretariat yang terdiri atas ruang korsek, studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar, ruang tamu, pojok pengawasan, serta ruangan staf di sisi paling selatan. Tiap ruangan difasilitasi dengan wifi. Kami juga memasang CCTV untuk keamanan.

Bagian halaman kantor dipergunakan untuk parkir kendaraan khusus Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Untuk ruangan ketua dan ruang tamu terdapat sofa untuk duduk bagi orang-orang yang hendak bertamu. Kami juga menyediakan kemudahan aksesibilitas dan mobilitas bagi penyandang disabilitas dengan membangun jalan akses penyandang disabilitas. Pada ruang tamu disediakan pojok pelayanan publik untuk masyarakat yang hendak mengajukan pelayanan serta melakukan pelaporan pelanggaran.

1.4 Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Karanganyar maupun jajaran pengawas pemilu, diantaranya :

A. Peningkatan Kapasitas Jajaran Pengawas Pemilu



Gambar 1.7 Peningkatan Kapasitas dan Soliditas Bawaslu Karanganyar dan Panwaslu Kecamatan

Bawaslu Karanganyar melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Soliditas Bawaslu Karanganyar dan Panwaslu Kecamatan pada Sabtu- Minggu (27-28/1/2024). Acara bertempat di Lor In Hotel Colomadu.

Peserta kegiatan yaitu Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar. Acara dibuka dengan sambutan dari pimpinan Bawaslu Karanganyar dilanjutkan dengan penyampaian arahan pimpinan, lalu materi dan diskusi oleh Muslim Aisha (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah). Kemudian dilanjutkan penyampain motivasi oleh Muhammad Amin.

Keesokan harinya yaitu outbond bersama dengan bawaslu kabupaten karanganyar dan panwaslu kecamatan se-Kabupaten Karanganyar. Dimana pada kesempatan tersebut merupakan wujud peningkatan kekompakan antar pengawas pemilu guna kesuksesan pemilu 2024.

B. Pembinaan Administrasi Sekretariat Panwaslu Kecamatan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan penyelenggara Pemilu harus terus ditingkatkan untuk menyongsong tahapan Pemilu yang saat ini tengah berlangsung. Pada Senin (13/03/2023) dilakukan kegiatan Rakor Konsolidasi dan Pembinaan Adminstrasi Jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karamanyar di Jawa Dwipa Karangpandan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Samsi (Dosen UNSA) dan Bagus Sarwono (Founder Sekolah Pemilu dan Ketua Bawaslu Prov DIY periode 2017-2022) Peserta dalam rakor tersebut adalah staf teknis Non ASN yang berada di lingkungan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar.

C. Pelatihan Menulis Bawaslu Karanganyar



Gambar 1.8 Pelatihan Menulis Bawaslu Karanganyar

Publikasi pengawasan Pemilu melalui media menjadi hal yang penting. Guna meningkatkan kapasitas

menulis jajaran pengawas Pemilu, Kamis (9/3/2023) Bawaslu Karanganyar melaksanakan kegiatan pelatihan menulis bertempat di Aula Kantor Bawaslu Karanganyar di Jalan Kertapati No 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar.

Peserta kegiatan yaitu staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Acara diawali dengan sambutan oleh anggota Bawaslu Karanganyar sekaligus Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas, Sri Handoko BN. Kemudian pemaparan materi oleh Muchus Budi R, jurnalis Detik.com.

Ia memaparkan terkait dengan penulisan dan publikasi sosial media. Dalam menulis perlu memenuhi dan memperhatikan 5 aspek utama yaitu 5W+1H agar informasi dapat dipahami dengan mudah.

D. Bimtek Pengelolaan Keuangan Jajaran Panwaslu Kecamatan



Gambar 1.9 Bimtek Pengelolaan Keuangan Jajaran Panwaslu Kecamatan

Kegiatan sebuah lembaga tidak akan pernah lepas dengan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kearsipan dan keuangan. Bimtek Pengelolaan Administrasi Kearsipan dan Keuangan Kesekretariatan kegiatan yang dilakukan Senin (6/3/2023) bertempat di Kebon Dalem Tasikmadu yang diikuti oleh Tenaga Teknis

ASN dan Tenaga Teknis non ASN yang membidangi keuangan di Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar.

Kegiatan menghadirkan narasumber Mulyati Zamzami (Inspektorat Kabupaten Karanganyar) dan Agus Dwi Kristiyanto (Disparpus Kabupaten Karanganyar). Ia membahas mengenai konsep-konsep keuangan di sekretariat Panwaslu Kecamatan selain itu juga terkait masalah Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang akan dilakukan pada setiap tahapan Pemilu Tahun 2024.

E. Bimtek Pengelolaan Kearsipan dan Keuangan Panwaslu Kecamatan

Bawaslu Karanganyar pada Senin(18/09/2023) bertempat di Kebon Ndalem, Tasikmadu dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kearsipan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam kegiatan yang diikuti oleh Kepala Sekretariat dan Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Karanganyar.

Narasumber dalam kegiatan tersebut menghadirkan Sri Herlina (Irbn 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar) dan Sri Sulasmi (Arsiparis Madya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan persamaan pemahaman mengenai tata cara pengelolaan administrasi kearsipan dan serta administrasi keuangan agar nantinya semua hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dibisa terklasifikasi dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan

F. Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Gambar 1.10 Bimtek Pengelolaan Keuangan Jajaran Panwaslu Kecamatan

Arsip ibarat wajah dari lembaga. Guna mengasah keterampilan pengarsipan bagi SDM Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan Rakor Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Selasa (26/09/2023) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Narasumber acara yaitu Siti Sulasmi (Arsiparis Madya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar). Peserta acara yaitu internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

1.5 Pencapaian Kelembagaan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima beberapa penghargaan dan apresiasi sebagai pencapaian kelembagaan selama Pemilu Tahun 2024, antara lain:

1. Penghargaan Keterbukaan Informasi Bawaslu Jateng Kategori Informatif

Bawaslu Karanganyar mengikuti kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema Peningkatan Kapasitas Pengolahan Data di Bawaslu Kabupaten/Kota pada Kamis-Jumat (26-27/10/2023). Acara bertempat di Bale Tawangarum Balaikota Surakarta.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada Bawaslu Kabupaten Kota yang termasuk

kategori informatif, termasuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Penghargaan disampaikan langsung oleh pimpinan dan kasek Bawaslu Jateng.

2. Penghargaan Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Jawa Tengah Kategori Menuju Informatif



Gambar 1.11 Penghargaan Keterbukaan Informasi

Komisi Informasi Jawa Tengah Kategori Menuju Informatif

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi pada Rabu (21/12/2023). Acara diselenggarakan Patra Semarang Hotel.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar meraih predikat menuju informatif. Penghargaan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Ikhsan Nur Isfiyanto.

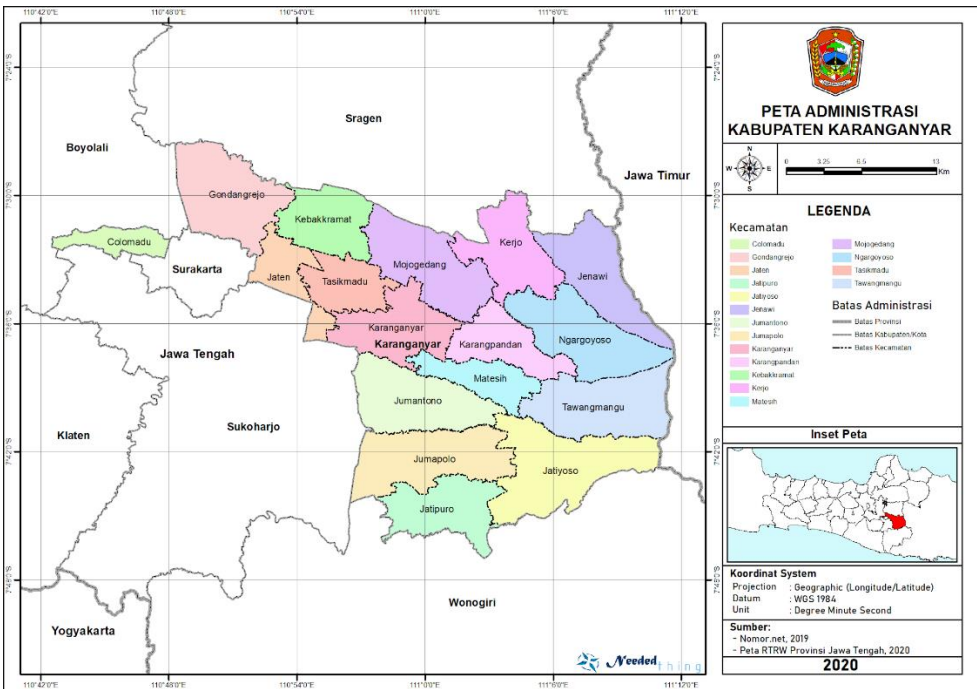
3. Penanganan Pelanggaran Terbaik Kedua Bawaslu Jawa Tengah Award



Gambar 1.12 Penanganan Pelanggaran Kedua pada Bawaslu Jawa Tengah Award Pemilu Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh penganugrahan Penanganan Pelanggaran Kedua pada Bawaslu Jawa Tengah Award Pemilu Tahun 2024. Penyerahan pengharagaan dilakukan pada Jumat (20/09/2024). Acara diselenggarakan dalam rangka HUT ke-12 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Gambaran Wilayah Kerja
Wilayah Kerja Kabupaten Karanganyar



Gambar 1.13 Peta Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama terkait demografi Kabupaten Karanganyar:

a. Letak Geografis

Kabupaten Karanganyar terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Surakarta di sebelah barat, Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi di timur.

b. Luas Wilayah

Karanganyar memiliki luas wilayah sekitar 775,44 km², dengan kontur wilayah yang bervariasi, dari dataran rendah hingga pegunungan, termasuk kawasan Gunung Lawu yang terkenal.

c. Pemerintahan

- Ibu kota: Karanganyar
- Kabupaten ini terbagi menjadi 17 kecamatan, yang terdiri dari berbagai desa dan kelurahan. Beberapa kecamatan yang terkenal adalah Tawangmangu (sebagai destinasi wisata pegunungan), Colomadu, dan Karanganyar (ibu kota kabupaten).

d. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar berdasarkan data terakhir sekitar 952.132 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah suku Jawa, yang menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari selain bahasa Indonesia.

e. Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Karanganyar didominasi oleh sektor pertanian, pariwisata, dan industri.

- Sektor pertanian: Meliputi perkebunan teh, sayuran, padi, dan hortikultura di daerah pegunungan seperti di Tawangmangu.
- Pariwisata: Kabupaten ini terkenal dengan objek wisata alam, seperti Tawangmangu, Air Terjun Grojogan Sewu, dan Candi Sukuh serta Candi Cetho.

- Industri: Wilayah seperti Jaten dan Colomadu berkembang sebagai pusat industri manufaktur.

f. Pariwisata

Karanganyar merupakan destinasi wisata yang menarik, khususnya untuk wisata alam dan sejarah. Beberapa tempat wisata yang populer antara lain:

- Tawangmangu: Daerah pegunungan dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah.
- Candi Sukuh dan Candi Cetho: Merupakan candi Hindu yang memiliki arsitektur unik dan berada di lereng Gunung Lawu.
- Air Terjun Grojogan Sewu: Salah satu air terjun tertinggi di Jawa Tengah.
- Gunung Lawu: Bagi para pendaki, Gunung Lawu adalah salah satu gunung favorit di Jawa Tengah dengan jalur pendakian yang terkenal.

g. Transportasi

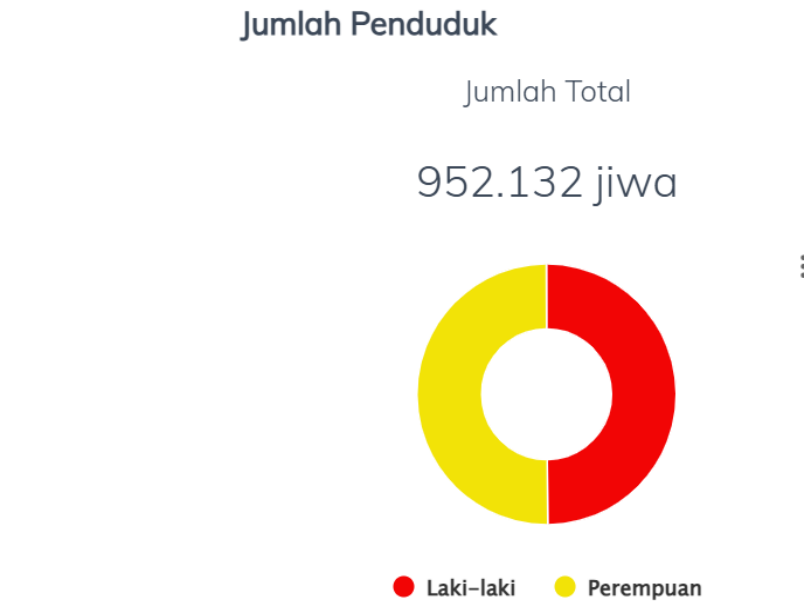
Kabupaten Karanganyar terletak dekat dengan pusat transportasi utama di Solo, sehingga memiliki akses yang baik melalui jalan raya maupun kereta api. Bandara Internasional Adi Soemarmo di Solo juga memberikan akses udara yang mudah ke Karanganyar.

h. Pendidikan

Kabupaten ini memiliki berbagai institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Beberapa sekolah kejuruan dan sekolah menengah atas terkemuka berada di Karanganyar, dan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan.

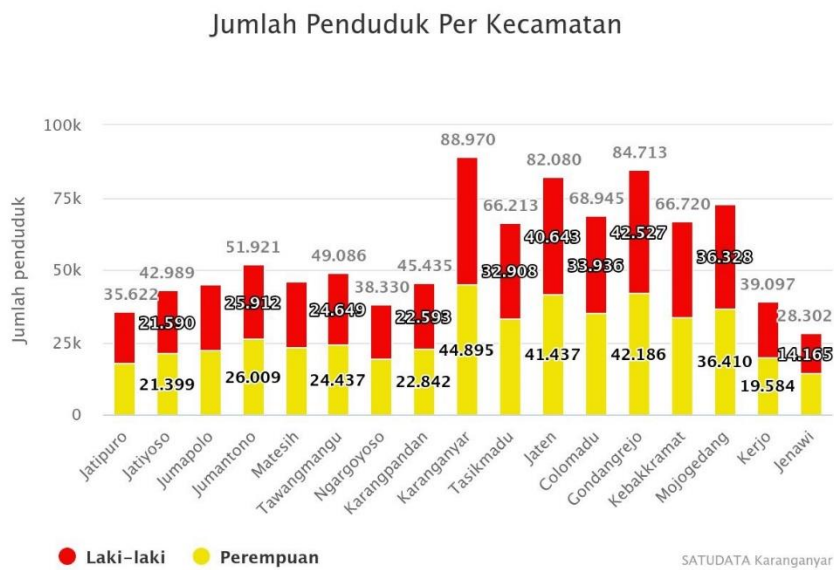
Berikut adalah informasi demografi yang lebih spesifik mengenai Kabupaten Karanganyar:

a. Jumlah Penduduk:



Gambar 1.14 Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Berdasarkan data per 31 Desember 2023, jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar tercatat sebanyak 952.132 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Karanganyar adalah 476.253 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 478.863 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan:



Gambar 1.15 Jumlah Penduduk Per Kecamatan

Berikut adalah jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023:

- 1) Jatipuro: 35.610 jiwa
- 2) Jatiyoso: 42.930 jiwa
- 3) Jumapolo: 45.006 jiwa

- 4) Jumantono: 51.875 jiwa
- 5) Matesih: 46.090 jiwa
- 6) Tawangmangu: 49.021 jiwa
- 7) Ngargoyoso: 38.295 jiwa
- 8) Karangpandan: 45.569 jiwa
- 9) Karanganyar: 88.719 jiwa
- 10)Tasikmadu: 66.022 jiwa
- 11)Jaten: 82.012 jiwa
- 12)Colomadu: 68.663 jiwa
- 13)Gondangrejo: 84.342 jiwa
- 14)Kebakkramat: 66.629 jiwa
- 15)Mojogedang: 72.665 jiwa
- 16)Kerjo: 39.031 jiwa
- 17)Jenawi: 28.304 jiwa

Berikut Jumlah Kecamatan dan Desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar :

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	KEC. COLOMADU	11
2	KEC. GONDANGREJO	13
3	KEC. JATEN	8
4	KEC. JATIPURO	10
5	KEC. JATİYOSO	9
6	KEC. JENAWI	9
7	KEC. JUMANTONO	11
8	KEC. JUMAPOLO	12
9	KEC. KARANGANYAR	12
10	KEC. KARANGPANDAN	11
11	KEC. KEBAKKRAMAT	10
12	KEC. KERJO	10
13	KEC. MATESIH	9
14	KEC. MOJOGEDANG	13

15	KEC. NGARGOYOSO	9
16	KEC. TASIKMADU	10
17	KEC. TAWANGMANGU	10
TOTAL		177

Tabel 1.1 Tabel Kecamatan dan Desa di Kabupaten Karanganyar

Indeks Kerawanan Pemilu

Secara nasional IKP 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat 85 Kabupaten/Kota dengan kategori rawan tinggi, 349 Kabupaten/Kota kategori rawan sedang dan 80 Kabupaten/Kota kategori rawan rendah.

Penyusunan IKP didasarkan pada konteks sosial politik, penyelenggara, kontestasi, dan partisipasi. Dari 4 dimensi tersusun 12 sub dimensi dan 61 indikator, yang merupakan bagian dari proyeksi deteksi dini kerawanan pemilu yang perlu diidentifikasi.

61 indikator dalam IKP 2024 digunakan untuk mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian, sehingga indikator yang menjadi penyusunan dimensi akan dihitung secara agregat oleh Bawaslu RI untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi, yang pada akhirnya skor masing-masing IKP merupakan penjumlahan dari skor yang telah dibobot dengan kontribusi dimensi yang ada.

Tujuan penyusunan IKP adalah: memetakan Potensi Kerawanan, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan.

Kabupaten Karanganyar memperoleh skor 12,55 terdiri atas skor 6,96 pada konteks sosial dan politik, skor 27 pada konteks penyelenggaraan pemilu, skor 1,64 pada konteks kontestasi dan skor 0 pada konteks partisipasi.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menyusun IKP tahun 2024 dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data IKP memperhatikan 3 indikator, antara lain: Putusan DKPP yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Karanganyar;

Gugatan atas Hasil Pemilu /Pilkada; dan Kampanye di luar jadwal yang dilakukan peserta pemilu.

BAB II

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memastikan pengawasan proses audit pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pengawas Desa / Kel dengan cara audit pencocokan dan penelitian di setiap TPS. Pengawas Desa/Kel mencari informasi dan mendatangi 5 KK dari sekian KK yang telah di datangi Pantarlih dengan melakukan “ Uji Petik, melakukan supervisi pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Panwas Desa/Kelurahan dengan mencermati proses penyusunan data pemilih yang sudah di mutakhirkan oleh Pantarlih.

Rekapitulasi hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian data pemilih, dapat menjadikan bahan sinkornisasi dan pembandingan dari data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebelum ditetapkan sebagai DPS. Dalam kegiatan pengawasan daftar pemilih, dari penyusunan Hasil Pemutakhiran sampai dengan penetapan DPT, jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pencermatan terhadap jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam Daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian menguraikan hasil pengawasan dengan temuan dan analisis terhadap proses penyusunan daftar pemilih, dengan melihat beberapa indikator kategori Pemilih baru, Ubah data dan juga pemilih disabilitas.

2.2 Pencegahan

Sebagai upaya pencegahan dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS). Bawaslu Karanganyar menyampaikan Surat nomor 168 /PM.00.02/K.JT-11/04/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Saran Perbaikan (terlampir) kepada KPU Karanganyar untuk

melakukan pengecekan kembali dan menindaklanjuti. Dalam hal terdapat pemilih TMS, namun karena belum didukung dengan dokumen sebagaimana mestinya, KPU Karanganyar agar berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan atau pemerintah kabupaten karanganyar.

Tindaklanjut dari KPU Karanganyar : KPU Karanganyar mengirim surat nomor 1104/PL.01.2-SD/3313/2023 tanggal 19 April 2023 perihal Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan Terhadap DPS

2.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilu.

2.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten sebelum pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk mencermati daftar pemilih hasil pemutakhiran. Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga menyampaikan Saran perbaikan serta imbauan kepada KPU Kabupaten, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja pengawasan penyusunan daftar pemilih. Pengawasan juga dilaksanakan pada pemilih Non KTP Elektronik hasil DPSHP ditingkap Kabupaten Karanganyar, dengan indikator pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik, dokumen pemilih secara de jure dan de facto menjadi pedoman Bawaslu Karanganyar dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih.

Bawaslu Karanganyar bersama jajaran pengawas tingkat kecamatan dan pengawas tingkat kelurahan / desa melakukan pengawasan dalam Penyusunan Daftar pemilih hingga penetapan DPT, sebagai berikut:

1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024.

Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 bertempat di Ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres, Dandim, Bawaslu Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar , serta 15 Partai Politik. Partai Politik yang tidak hadir Partai Hanura – PAN .

Hasil Pencermatan Bawaslu Karanganyar :

Berdasarkan hasil pencermatan yang dilaksanakan jajaran Bawaslu Karanganyar di setiap tingkatan, serta laporan / tanggapan masyarakat, diperoleh potensi data pemilih.

NO	KECAMATAN	JMLH DESA/ PKD	JMLH TPS	HASIL PENCERMATAN 17 APRIL 2023	HASIL PENCERMATAN 2 MEI 2023
1	COLOMADU	11	223	33	38
2	GONDANGREJO	13	263	66	133
3	JATEN	8	273	20	52
4	JATIPURO	10	137	45	50
5	JATİYOSO	9	151	17	106
6	JENAWI	9	99	30	45
7	JUMANTONO	11	177	41	18
8	JUMAPOLO	12	150	34	46
9	KARANGANYAR	12	278	18	58
10	KARANGPANDAN	11	148	27	32
11	KEBAKKRAMAT	10	228	18	56
12	KERJO	10	149	50	28
13	MATESIH	9	173	26	19
14	MOJOGEDANG	13	243	57	52
15	NGARGOYOSO	9	131	18	12
16	TASIKMADU	10	220	36	64
17	TAWANGMANGU	10	157	30	61
JUMLAH		177	3200	566	870

Tabel 2.1 Tabel Hasil Pencermatan DPS

1) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 19.00 wib, bertempat di Ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres, Dandim, Bawaslu Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar , serta 15 Partai Politik. Partai Politik yang tidak hadir Partai Hanura – Ummat – Gelora – Garuda

Hasil Pencermatan Bawaslu Karanganyar :

Berdasarkan hasil pencermatan yang dilaksanakan jajaran Bawaslu Karanganyar di setiap tingkatan, serta laporan / tanggapan masyarakat, diperoleh potensi data pemilih sebagai berikut :

- 1. Pemilih TMS yang masih terdapat dalam DPSHP
- 2. Pemilih Yang Memenuhi Syarat Tapi Belum Terdaftar Pada DPSHP
- 3. Pemilih Pindah Domisili
- 4. Pemilih Ganda
- 5. Perbaikan elemen data pemilih

Bawaslu Karanganyar menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Karanganyar sebagaimana terlampir untuk melakukan pengecekan kembali dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

TABEL HASIL PENCERMATAN DPSHP

NO	KECAMATAN	JMLH DESA/ PKD	JMLH TPS	HASIL PENCERMATAN 23 MEI 2023
1	COLOMADU	11	223	41
2	GONDANGREJO	13	263	33
3	JATEN	8	273	48
4	JATIPURO	10	137	25
5	JATİYOSO	9	151	12
6	JENAWI	9	99	19
7	JUMANTONO	11	177	27
8	JUMAPOLO	12	150	31

9	KARANGANYAR	12	278	31
10	KARANGPANDAN	11	148	26
11	KEBAKKRAMAT	10	228	23
12	KERJO	10	149	24
13	MATESIH	9	173	35
14	MOJOGEDANG	13	243	38
15	NGARGOYOSO	9	131	28
16	TASIKMADU	10	220	32
17	TAWANGMANGU	10	157	17
JUMLAH		177	3200	490

Tabel 2.2 Tabel Hasil Pencermatan DPSHP

Imbauan dan Saran Perbaikan :

Sebagai upaya pencegahan dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan. Bawaslu Karanganyar menyampaikan Surat nomor : /PM.00.02/K.JT-11/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan (*terlampir*) kepada KPU Karanganyar, dalam hal terdapat pemilih TMS, namun karena belum didukung dengan dokumen sebagaimana mestinya sehingga masih terdapat dalam DPSHP, KPU Karanganyar untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan atau Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Tindaklanjut dari KPU Karanganyar : KPU Karanganyar mengirim surat nomor 1393/PL.01.2-SD/3313/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan Terhadap DPSHP (*terlampir*)

2) Daftar Pemilih Tetap

Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 19.00 wib, bertempat di Jawa Dwipa Heritage Resort & Convention. KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, dihadiri PPK se Kabupaten Karanganyar, Kapolres, Dandim, Bawaslu Karanganyar, serta 17 Partai Politik dengan dibekali surat tugas dari partai masing - masing.

Hasil Pencermatan Bawaslu Karanganyar :

Berdasarkan hasil pencermatan yang dilaksanakan jajaran Bawaslu Karanganyar di setiap tingkatan, dimohon jajaran KPU Karanganyar untuk menandai data pemilih dalam DPT yang tidak lagi memenuhi syarat sehingga memudahkan petugas di TPS dalam mengenali pemilih yang TMS.

NO	KECAMATAN	JMLH DESA/ PKD	JMLH TPS	HASIL PENCERMATAN 28 Juli 2023
1	COLOMADU	11	223	37
2	GONDANGREJO	13	263	41
3	JATEN	8	273	19
4	JATIPURO	10	137	28
5	JATIIYOSO	9	151	20
6	JENAWI	9	99	19
7	JUMANTONO	11	177	39
8	JUMAPOLO	12	150	43
9	KARANGANYAR	12	278	21
10	KARANGPANDAN	11	148	20
11	KEBAKKRAMAT	10	228	16
12	KERJO	10	149	54
13	MATESIH	9	173	32
14	MOJOGEDANG	13	243	43
15	NGARGOYOSO	9	131	28
16	TASIKMADU	10	220	30
17	TAWANGMANGU	10	157	67
JUMLAH		177	3200	557

Tabel 2.3 Hasil Pencermatan DPT

Imbauan dan Saran Perbaikan :

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pasca Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan surat nomor 270 /PM.00.02/K.JT-11/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal Saran Perbaikan (*terlampir*) kepada KPU Karanganyar untuk memastikan jajarannya (PPK/PPS) melakukan pemeliharaan data pemilih secara berkesinambungan agar data pemilih akurat dan mutakhir, sehingga

mengurangi potensi penyalahgunaan pemakaian hak pilih yang tidak sesuai.

Tindaklanjut dari KPU Karanganyar : KPU Karanganyar mengirim surat nomor 1802/PL.01.2-SD/3313/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan Terhadap DPT.

2.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan membuat posko kawal hak pilih selama Pemilu Tahun 2024. Diwujudkan dalam bentuk pamflet yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

2.7 Kontrol dan Evaluasi

Pada tahapan pencocokan dan penelitan yang dilakukan oleh Pantarlih ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Pantarlih tidak melakukan kunjungan secara door to door dengan dalih telah hafal dengan warganya.
2. Form tanda bukti telah terdaftar dan stiker dititipkan pada momen pertemuan warga (rapat RT, pertemuan PKK, dlsb).
3. Pantarlih melakukan kunjungan dan menempelkan stiker namun tidak melakukan pencocokan data bahan cokolit dengan data KTP/KK
4. Petugas Pantarlih tidak dapat menemui pemilih karena rumahnya kosong (pindah, merantau, maupun karena jarang pulang)
5. Petugas Pantarlih ditolak dan pemilih tidak bersedia dilakukan pencocokan data
6. Pemilih tidak bersedia rumahnya ditempel stiker
7. Pendataan Pemilih menganut azas de jure sedangkan faktanya tidak setiap terjadi peristiwa kependudukan diikuti dengan administrasi kependudukan.
8. Warga/ Pemilih tidak bersedia mengupdate maupun di updatekan administrasi kependudukannya karena alasan tertentu
9. Aplikasi e-cokolit tidak seluruhnya lancar, ditemukan terdapat beberapa kesulitan saat login, dan beberapa kendala lainnya.

Pasca ditetapkan DPS, pengawasan difokuskan terhadap akurasi data pemilih, dan dari hasil pencermatan masih ditemukan pemilih TMS yang masih masuk dalam daftar pemilih, maupun sebaliknya dimana pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih.

BAB III

PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

3.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi semua tahapan ini agar tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat, peserta Pemilu, atau keutuhan demokrasi itu sendiri. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu dalam mempersiapkan pengawasan terhadap penataan dan penetapan dapil.

1. Pemahaman Terhadap Regulasi yang Berlaku

Persiapan pertama yang dilakukan oleh Bawaslu adalah memahami secara mendalam seluruh regulasi yang mengatur penataan dan penetapan dapil. Bawaslu mempelajari Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang menjadi pedoman bagi KPU dalam menetapkan dapil. Pemahaman ini penting agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghindari interpretasi yang salah.

2. Koordinasi dengan KPU dan Stakeholders Lainnya

Proses pengawasan penataan dapil tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya. Bawaslu memastikan bahwa KPU telah menyiapkan semua data dan informasi yang diperlukan untuk penataan dapil, serta memastikan bahwa tahapan penataan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, koordinasi ini juga mencakup komunikasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam proses penataan dapil. Keterlibatan berbagai pihak ini penting agar penataan dapil dapat dilakukan dengan transparansi dan keadilan, serta mengurangi potensi kecurigaan atau konflik yang mungkin timbul.

3. Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat dan Pemilih

Bawaslu juga mempersiapkan berbagai langkah untuk mensosialisasikan penataan dapil kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami perubahan atau pembaruan terkait daerah pilihannya, sehingga pada saat pemilu berlangsung, mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat. Selain itu, edukasi kepada pemilih tentang prosedur dan mekanisme Pemilu juga merupakan bagian dari upaya pengawasan yang lebih luas.

3.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan penataan dan penetapan dapil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses penataan dan penetapan Dapil Kabupaten Karanganyar.

3.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan penataan dan penetapan Dapil Kabupaten Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilu.

3.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan penataan dan penetapan Dapil Kabupaten Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

3.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b poin b Perbawaslu Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang meliputi yaitu penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar Melaksanakan Pengawasan Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi DPRD Pada Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Karanganyar.

KPU Kabupaten Karanganyar menggunakan data penduduk yang digunakan sebagai basis penataan usulan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.Hasil Pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Karanganya terhadap Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi DPRD Pada Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Karanganyar bermula dari jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar.

Data yang bersumber dari KPU Kabupaten Karanganyar menunjukkan dari Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 terdapat penambahan sebanyak 39.501 jiwa. KPU Kabupaten Karanganyar menentukan alokasi kursi yang sesuai dengan jumlah penduduk di daerah. Sedangkan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2014 sebanyak 45 kursi, Pemilu 2019 sebanyak 45 kursi dan alokasi pada Pemilu 2024 sebanyak 45 kursi (tidak bertambah).

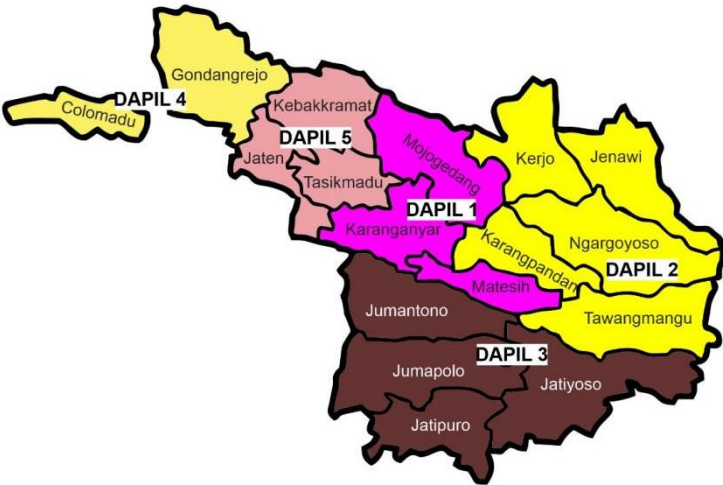
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DALAM PEMILU 2019 dan 2024			
no.	Kecamatan	2019	2024
1	KARANGANYAR	82.381	86.745
2	MATESIH	44.404	45.658
3	MOJOGEDANG	68.290	71.640
4	TAWANGMANGU	47.331	48.494
5	NGARGOYOSO	35.822	37.676
6	KARANGPANDAN	42.954	44.714
7	KERJO	37.516	38.591
8	JENAWI	27.221	28.181
9	JATIPURO	35.232	35.183
10	JATIYOSO	41.040	42.496

PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DALAM PEMILU 2019 dan 2024			
no	Kecamatan	2019	2024
11	JUMAPOLO	43.970	44.615
12	JUMANTONO	48.422	51.129
13	COLOMADU	63.953	67.594
14	GONDANGREJO	75.305	82.194
15	TASIKMADU	61.433	64.667
16	JATEN	78.898	81.063
17	KEBAKKRAMAT	62.819	65.852
JUMLAH TOTAL		896.991	936.492

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk dalam Pemilu 2019 dan 2024

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penetapan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dilakukan melalui rapat Pleno. KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan rapat persiapan penataan dan penyusunan dapil dan alokasi kursi. Rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Karanganyar Nomor : 163/PL.01.3-BA/3313/2022.

KPU Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penataan dapil dan alokasi kursi. Dimana susunan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :



Gambar 3.2 Rancangan Dapil Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Sesuai dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2019 sampai dengan DAK2 terakhir terjadi Penambahan Jumlah Penduduk sebanyak 39.501 jiwa. sehingga Jumlah Penduduk menjadi 934.492 jiwa. Namun penambahan penduduk ini tidak berimplikasi terhadap penambahan Alokasi Kursi pada Pemilu 2024, yakni tetap 45 Kursi. Dengan demikian maka Dapil Pemilu 2024 di Karanganyar diusulkan sama dengan Dapil Pemilu 2019 dengan susunan sebagai berikut :

Dapil	Kecamatan
Karanganyar 1 :	Karanganyar, Matesih, Mojogedang
Karanganyar 2	Tawangmangu,Ngargoyoso,Karangpandan , Jenawi, Kerjo
Karanganyar 3	Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso
Karanganyar 4	Colomadu, Gondangrejo
Karanganyar 5	Tasikmadu, Jaten, Kebakkramat

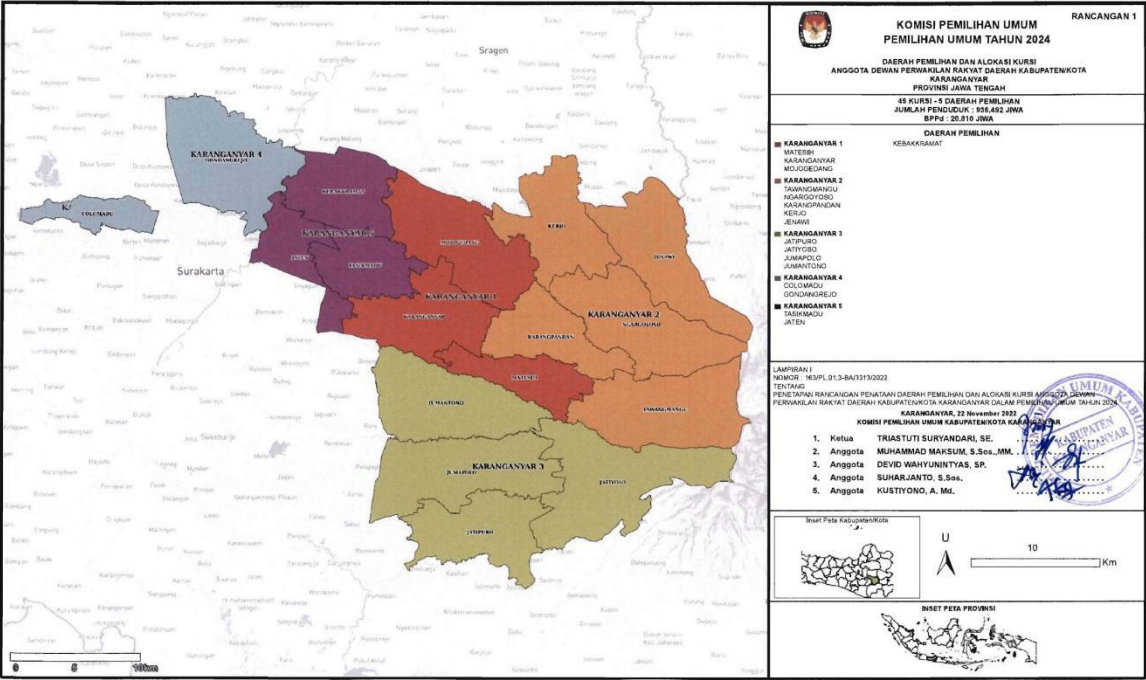
Tabel 1.5 Rancangan Daerah Pemilihan Kabupaten Karanganyar

Usai terbentuknya rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan publikasi rancangan dapil dan alokasi kursi lewat Pengumuman dilakukan melalui Media sosial dan Website resmi dan papan pengumuman pada tanggal 23 November 2022.



Gambar 3.3 Publikasi rancangan dapil dan alokasi kursi

Penyusunan daerah pemilihan menggunakan peta wilayah dalam menyusun penataan Dapil sesuai dengan peta wilayah termutakhir (termasuk adanya pemekaran kecamatan jika ada). Penyusunan wilayah pada rancangan penetapan dapil sebagai berikut :



Gambar 3.4 Peta wilayah rancangan penataan dapil tahun 2024

Sedangkan untuk alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tetap 45 kursi (tidak bertambah), karena belum mencapai 1.000.000 jiwa.

KPU Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024 pada tanggal 3 November 2022. Kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi dan Persiapan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di tingkat Kabupaten pada tanggal 10 Desember 2022. Acara turut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta stakeholder lainnya serta perwakilan partai politik. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai Persiapan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di tingkat Kabupaten Karanganyar. Dimana tamu undangan diharapkan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan dapil dan alokasi kursi. Ini juga sekaligus merupakan bentuk penerimaan

masuk dan tanggapan masyarakat 23 November - 06 Desember 2022.

Kemudian KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di tingkat Kabupaten pada 14 Desember 2022. Acara tersebut mengundang perwakilan dari Pemerintah Daerah; Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar; Bawaslu Kabupaten Karanganyar; Pers; Akademisi; Tokoh Masyarakat/adat; Dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 3 November 2022 bertempat di Permata Sari Hotel, Tasikmadu, Karanganyar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkompimda Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Disduk Capil Kabupaten Karanganyar, dan Partai Politik yang ada di kabupaten Karanganyar.

Hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.



Gambar 3.5 Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu 2024

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada kegiatan sosialisai dan persiapan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Karanganyar yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Desember 2022 bertempat di Kebon Ndalem, Papahan, Karanganyar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkompimda Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Disduk Capil Kabupaten Karanganyar, dan Partai Politik yang ada di kabupaten Karanganyar.

Hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap kegiatan sosialisai dan persiapan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Karanganyar tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

Pada kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan :1) Metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi; 2) Rancangan penataan dapil yang telah disusun; 3) Rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat; dan 4) Menerima Tanggapan Masyarakat saat uji publik.

Pada penyusunan rancangan dapil, KPU Kabupaten Karanganyar memperhatikan 7 prinsip penataan dapil dan alokasi kursi. Antara lain: a) kesetaraan nilai suara; b) ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; c) proporsionalitas; d) integralitas wilayah; e) berada dalam cakupan wilayah yang sama; f) kohesivitas; dan g) di daerah pemilihan.

PERBANDINGAN JUMLAH KURSI PER DAPIL PEMILU 2019 DAN DRAFT DAPIL PEMILU 2024			
DAPIL	2019	2024	PENAMBAHAN KURSI
KARANGANYAR 1 Karanganyar, Matesih, Mojogedang	10	10	0
KARANGANYAR 2 Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Jenawi, Kerjo	10	10	0
KARANGANYAR 3 Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso	8	8	0
KARANGANYAR 4 Colomadu, Gondangrejo	7	7	0
KARANGANYAR 5 Tasikmadu, Jaten, Kebakkramat	10	10	0
JUMLAH	45	45	0

NO.	KECAMATAN	DAK 2	BPPd	ALOKASI KURSI MURNI
1	KARANGANYAR	86.745	20.811	4,17
2	MATESIH	45.658	20.811	2,19
3	MOJOGEDANG	71.640	20.811	3,44
4	TAWANGMANGU	48.494	20.811	2,33
5	NGARGOYOSO	37.676	20.811	1,81
6	KARANGPANDAN	44.714	20.811	2,15
7	KERJO	38.591	20.811	1,85
8	JENAWI	28.181	20.811	1,35

NO.	KECAMATAN	DAK 2	BPPd	ALOKASI KURSI MURNI
9	JATIPURO	35.183	20.811	1,69
10	JATIYOSO	42.496	20.811	2,04
11	JUMAPOLO	44.615	20.811	2,14
12	JUMANTONO	51.129	20.811	2,46
13	COLOMADU	67.594	20.811	3,25
14	GONDANGREJO	82.194	20.811	3,95
15	TASIKMADU	64.667	20.811	3,11
16	JATEN	81.063	20.811	3,90
17	KEBAKKRAMAT	65.852	20.811	3,16

Gambar 3.6 Alokasi Kursi Per Dapil Pemilu Tahun 2019 dan 2024

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Jumlah penduduk yang didasarkan untuk menyusun Dapil pada Pemilu tahun 2024 sebanyak = 936.492 jiwa, dengan alokasi jumlah kursi = 45 Kursi

Sebagai upaya pencegahan, dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah, salah satunya

yaitu mendokumentasikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Begitu juga Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan atas masukan dan tanggapan masyarakat yang diterima.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dimana penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat dilaksanakan pada 23 November - 06 Desember 2022, tidak ada masukan serta tanggapan masyarakat yang diterima.

3.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan inovasi pengawasan yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan dengan mempublikasikan posko pengawasan penataan dan penetapan dapil. Dimana pamflet tersebut kami publikasikan melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

3.7 Kontrol dan Evaluasi

Bawaslu memegang peranan yang sangat penting dalam mengawasi proses penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) dalam rangka Pemilu. Penataan dapil yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan serta pemerataan suara merupakan salah satu elemen utama untuk memastikan Pemilu yang demokratis.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengawasi tahap konsultasi publik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberi ruang bagi partai politik, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memberikan masukan dan saran terkait penataan dapil. Bawaslu berperan memastikan bahwa masukan dari publik benar-benar diperhatikan dan tidak diabaikan dalam proses penataan. Berdasarkan hasil pengawasan, KPU Kabupaten Karanganyar telah melibatkan masyarakat dalam proses penataan serta penetapan dapil.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melakukan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap peraturan hukum yang mengatur penataan dapil.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memastikan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, seperti UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IV

PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, CALON ANGGOTA DPRD

4.1 Persiapan Pengawasan

Dalam rangka menjaga kualitas demokrasi dan integritas Pemilu, Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Persiapan pengawasan antara lain :

1. Pemahaman Regulasi dan Persyaratan Pencalonan

Langkah pertama dalam persiapan pengawasan pencalonan adalah memahami secara mendalam semua regulasi yang mengatur proses pencalonan calon legislatif, baik untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD.

2. Koordinasi dengan KPU dan Stakeholders Terkait

Bawaslu melakukan koordinasi yang intens dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka memastikan bahwa seluruh tahapan pencalonan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi ini meliputi penyampaian informasi mengenai tahapan pencalonan, verifikasi calon, serta pengawasan terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif.

Selain KPU, Bawaslu juga berkoordinasi dengan partai politik dan lembaga terkait lainnya yang memiliki peran dalam pencalonan. Misalnya, dalam hal verifikasi administrasi calon, partai politik yang mengajukan calon harus memenuhi ketentuan yang ada, seperti ketepatan data dan dokumen yang diserahkan.

3. Sosialisasi kepada Partai Politik dan Masyarakat

Sebagai bagian dari persiapan pengawasan, Bawaslu juga menyusun strategi sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman partai politik dan masyarakat mengenai mekanisme pencalonan. Selain itu, Bawaslu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan hak mereka dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pencalonan. Hal ini penting untuk membangun kesadaran publik dan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu.

4.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses tahapan..

4.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menangani dan menindaklanjuti dua temuan dugaan pelanggaran.

1. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (Kepala Dispaspora Kabupaten Karanganyar berkampanye dalam Sambutan)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan informasi awal terhadap kegiatan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di desa Alastuwo Kecamatan Kebakramat dilakukan kegiatan senam sehat yang di adakan oleh FKKT (Forum Komunikasi Karang Taruna) Kabupaten Karanganyar dalam acara tersebut dihadiri oleh Forkompimcam Kebakkramat, Kepala Desa Se-Kecamatan Kebakkramat, Tokoh Masyarakat selain itu juga dihadiri oleh Pemda Karanganyar yaitu Kepala Dinas Sosial, Hari Purnomo (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga), Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi selain itu juga Ilyas Albar Almadani (Ketua FKKT), AW Mulyadi (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar), Bondan Sejiwan Bomo Aji (Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah). Hari Purnomo (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga) dalam memberikan sambutan mewakili Bupati Karanganyar dimana memintakan dukungan untuk Bupati yang akan maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen mencoblos H. Juliyatmono telah dituangkan dalam Form

A Hasil Pengawasan Nomor 037/LHP/PM.01.02/07/2023 (**Form Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar**)

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 Juli 2023 telah dilakukan rapat pleno terhadap Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.02/VII/2023 diputuskan mengundang pihak-pihak terkait dalam video tersebut, untuk di mintai keterangan yang berhubungan dengan keberadaan dan kebenaran video, yakni Hari Purnomo (Kadisparpora Kabupaten Karanganyar), Joko Sutrisno (Camat Kebakkramat), Sugimin (Kepala Desa Alastuwo), Mas Kuncara (Ketua Panitia Kegiatan), Ilyas Akbar Almadani (Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna Kabupaten Karanganyar). (**BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar**)
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan permintaan keterangan kepada para saksi :
- Saksi atas nama Joko Sutrisno pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 13:50 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. (**BA Permintaan Keterangan Saksi Sugimin**).
 - Saksi atas nama Sugimin pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 13:30 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. (**BA Permintaan Keterangan Saksi Joko Sutrisno**).
 - Saksi atas nama Mas Kuncara pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 14:20 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. (**BA Permintaan Keterangan Saksi Mas Kuncara**).
 - Saksi atas nama Ilyas Akbar Almadani pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 17:31 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. (**BA Permintaan Keterangan Saksi Ilyas Akbar Almadani**).
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan permintaan keterangan kepada Hari Purnomo (Selaku Kepala Dispaspora Kabupaten Karanganyar) pada 26 Juli 2023 pukul

14.50 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Hari Purnomo).**

- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 28 Juli 2023 ukul 10.00 WIB telah melakukan rapat pleno dengan agenda pembahasan hasil permintaan keterangan dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.02/VII/2023 hasil rapat pleno tersebut adalah meneruskan dugaan berupa pelanggaran hukum lainnya kepada instansi terkait (Komisi Aparatur Sipil Negara) melalui aplikasi SIAPNET untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar).**
- f) Bahwa pada 28 Juli 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat nomor : 271/ PP.00.02/ K.JT-11/07/2023 melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga telah diteruskan melalui aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelangaran di luar Perundang-undangan Pemilu)**
- g) Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-2873NK.01.00/08/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Hari Purnomo, S.Sos.,M.Si (NIP: 196705251988111002). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- h) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi Moral.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (THL Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berkampanye lewat Sosial Media)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 November 2023 mendaptkan informasi awal berupa berupa foto tangkapan layar yang dari akun j.panjaitan1 yang dengan menggunakan pakaian dengan tulisan disebelah dada kiri “Prabowo Gibran 2024 bersama indonesia maju” sedangkan disebelah kanan “2” dengan menyebut @gibran_rakabuming,

@gibran.rakabuming- dan @prabowogibran yang bersangkutan merupakan Tenaga Harian Lepas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang telah dituangkan dalam Form A Hasli Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2023. **(Form A Hasli Pengawasan)**

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 20 November 2023 melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan akan memanggil Jaka Panjaitan (Dishub Kabupaten Karanganyar) pada hari Selasa, 20 November 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 November 2023 pukul 12.30 WIB telah melakukan permintaan keterangan kepada Jaka Panjaitan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 November 2023 telah dilakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2023 dan permintaan keterangan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Sdr. Jaka Panjaitan Bawaslu Kabupaten Karanganyar memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar meneruskan kepada instansi terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar untuk menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 22 November 2023 melakukan tindak lanjut dengan melakukan penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu dengan nomer 470/PP.00.02/K.JT-11/11/2023 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. **(Surat penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu)**

4.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

4.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Pengumuman pengajuan bakal calon Peserta Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota memuat informasi tentang dokumen pengajuan calon dan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon. Sedangkan sesuai dengan Surat keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon disebutkan bahwa waktu pengumuman pengajuan bakal calon yaitu 7 hari terhitung dari tanggal 24 s.d 30 April 2023.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar telah mengumumkan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada laman KPU Kabupaten Karanganyar melalui papan pengumuman maupun sosial media. Pengumuman pengajuan bakal calon tertuang dalam pengumuman nomor 1122/PL.01.4-Pu/3313/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karanganyar Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 tertanggal 24 April 2023 dan dipublikasikan pada hari dan tanggal yang sama. Pengumuman berisikan ketentuan-ketentuan pengajuan bakal calon anggota DPRD seperti dokumen pengajuan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta ketentuan lainnya. Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut mengawasi sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD dengan mengirimkan imbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan senantiasa berkoordinasi rutin kepada KPU Kabupaten Karanganyar terkait dengan persiapan pra pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.



Gambar 4.1 Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar tengah memeriksa pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menjalankan aktivitas pengawasan. Pengawasan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan personil setiap harinya untuk melakukan pengawasan melekat, bahkan telah disediakan meja khusus Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada ruangan pengajuan dokumen.

Pelaksanaan pengawasan menyesuaikan waktu pendaftaran yaitu pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan hari terakhir dari pukul 08.00 s.d 23.59 WIB. Petugas pelayanan atau verifikator pada tiap meja yaitu 1-3 orang yang bertugas untuk menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dari partai peserta politik. Adapun tata urutan dari pengajuan berkas yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketua dan sekretaris parpol mengisi daftar absen sebelum memasuki ruangan penerimaan berkas. Serta mengisi waktu kedatangan.
- 2) Ketua dan sekretaris parpol memasuki ruangan penerimaan berkas, kemudian menghadap ke pimpinan KPU Karanganyar untuk menyampaikan maksud dan niat menyerahkan dokumen berkas persyaratan bacalon anggota DPRD.

- 3) Petugas verifikator menerima dokumen persyaratan dan memeriksa kelengkapan berkas baik secara daring (melalui SILON) maupun luring (secara langsung). Petugas verifikator mengecek kelengkapan data SILON yang telah diajukan dari masing-masing partai politik dan memeriksa berkas fisik dari dokumen pengajuan. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka petugas verifikator mencetak bukti penerimaan. Kemudian dilakukan serah terima bukti pengajuan dokumen telah lengkap dan diterima.

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat sejumlah 18 partai politik mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dari 18 partai politik tersebut, semuanya dinyatakan lengkap dan diterima. Selain itu data dari bakal calon anggota DPRD dapat dipantau melalui SILON.



Gambar 4.2 Partai Politik Peserta Pemilu tengah mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Berdasarkan surat imbauan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, kami memperoleh jadwal serta pembagian tim verifikator yang dilaksanakan pada 31 Mei s.d 2 Juni 2023. Kami juga membagi tim pengawasan sesuai dengan pembagian verifikator yang ada. Pada tanggal 31 Mei 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 31 Mei 2023 yaitu antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh kelompok I, Partai Gerindra dan PAN oleh kelompok II,

Partai PDIP dan Partai Demokrat oleh kelompok III, Partai Golkar dan Perindo oleh kelompok IV, dan Partai Nasdem oleh kelompok V. Dimana proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Dimana hasil verifikasi menunjukkan Partai PKB (1 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai Gerindra (39 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai PAN (1 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Golkar (13 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai PDIP (22 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Demokrat (32 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Perindo (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Nasdem (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon). Ditemukan data ganda internal pada Partai PDIP pada 1 kabupaten.



Gambar 1.21 Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD pada Jumat (02/07/2023).

Pada tanggal 1 Juni 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 1 Juni 2023 yaitu antara lain Partai Keadilan Sosial (PKS) oleh kelompok I, Partai Ummat dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) oleh kelompok II, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Hanura oleh kelompok III, Partai Gelora dan Garuda oleh kelompok IV, dan Partai Bulan Bintang (PBB) oleh kelompok V. Dimana proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Hasil verifikasi menunjukkan Partai PKS (1 berkas lengkap

dari 45 berkas bakal calon); Partai Ummat (3 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 16 berkas bakal calon); Partai PKN (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 7 berkas bakal calon); Partai PSI (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 19 berkas bakal calon); Partai Hanura (1 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 3 berkas bakal calon); Partai Gelora (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 17 berkas bakal calon); Partai Garuda (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 10 berkas bakal calon); Partai PBB (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 43 berkas bakal calon). Ditemukan 1 data ganda eksternal pada Partai Ummat dan Partai Garuda. Serta terdapat 1 data ganda internal beda kabupaten pada Partai PSI dan Partai Gelora.

Pada tanggal 2 Juni 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 2 Juni 2023 yaitu antara lain Partai Buruh oleh kelompok I dan Partai PPP oleh kelompok V, sedangkan untuk partai politik lainnya telah terverifikasi oleh verifikator. Proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Hasil verifikasi menunjukkan Partai Buruh (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 22 berkas bakal calon) dan Partai PPP (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 31 berkas bakal calon). Pelaksanaan vermin berakhir usai 18 partai politik telah terverifikasi berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk seluruhnya.

Pihak KPU Kabupaten Karanganyar mengadakan Klarifikasi terhadap berkas dokumen administratif bacalon guna mempertajam pemeriksaan berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Adapun pelaksanaan berkas dokumen tersebut dilakukan pada hari Selasa, 14 Juni 2023. Bersamaan dengan kegiatan klarifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membentuk tim pengawasan klarifikasi.

Pada tanggal 13 Juni 2023, dilakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Adapun detail dari proses pengawasan klarifikasi terbagi atas sebagai berikut:

a. Pengawasan klarifikasi pertama dilaksanakan dengan tujuan instansi yaitu RSUD Kabupaten Karanganyar; Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil pengawasan di RSUD Kabupaten Karanganyar terkait Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama SAMINO dan SUKARNI dari Partai Gerindra sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa RSUD Kab Karanganyar yang menyatakan sehat/tidak sehat dinyatakan sehat dan dicoret pada waktu itu juga;
2. Surat keterangan kesehatan NAPZA dari RSUD Kab Karanganyar dikategorikan positif atas ditemukan tanda-tanda penggunaan NAPZA.

Klarifikasi selanjutnya ke Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI terkait ijazah Paket C yang diklarifikasi tersebut bukan dikeluarkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI melainkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.



Gambar 4.3 Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Karanganyar (13/07/2023)

Klarifikasi terhadap dokumen persyaratan dilanjutkan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terkait ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas atas nama Rochmad Abdulloh dari Partai Golkar dan benar adanya validitas ijazah tersebut.

- b. Pengawasan klarifikasi kedua dilakukan bertempat di LLDIKTI Wilayah VI Semarang. Adapun dokumen yang diklarifikasi yaitu ijazah program Diploma III yang dikeluarkan Akademi Peternakan Karanganyar atas nama Siti Komsiyah dari Partai Golkar yang mana berbentuk surat keterangan lulus. Setelah dikonfirmasi, ijazah tersebut adalah valid dan sah sesuai ketentuan.



Gambar 4.4 Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Semarang (13/07/2023)

- c. Pengawasan klarifikasi ketiga dilaksanakan di Surakarta. Pada kesempatan tersebut pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar didampingi staf bersama dengan tim verifikator KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Wilayah VII Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil pengawasan klarifikasi menunjukkan bahwa klarifikasi dokumen bertempat di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai surat keterangan dari PN Surakarta telah diperiksa dan dinyatakan sesuai. Kemudian klarifikasi dokumen di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Wilayah VII mengenai data ijazah terkait salah penulisan ejaan nama yang harus disertai surat keterangan dari instansi di atasnya (yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan). Setelah diminta keterangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta ternyata perlu dikonfirmasi ke provinsi terkait keabsahan ijazah tersebut.

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dimulai sebelum dimulainya masa tahapan pengajuan perbaikan. Pada tanggal 25 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan imbauan nomor 244/K.JT-11/06/2023 dan 245/K.JT-11/06/2023. Kami juga mulai menyusun jadwal pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Piket pengawasan dilakukan setiap hari dengan personil yaitu pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan kami tuangkan dalam formulir pengawasan dan pencegahan untuk selanjutnya diarsipkan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa dari awal seminggu pelaksanaan pengawasan pada tanggal 27 Juni s.d. 2 Juli 2023, rata-rata partai politik peserta pemilu berkunjung di KPU Kabupaten Karanganyar dalam rangka berkonsultasi dalam pengisian SILON pengajuan perbaikan, dengan masing-masing sebagai berikut:

a) Selasa, 27 Juni 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu yang melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon. Akan tetapi terdapat konsultasi pada helpdesk yaitu oleh partai politik Golkar, PDI Perjuangan, Perindo, Garuda, dan Buruh.

b) Rabu, 28 Juni 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik peserta pemilu yang melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen. Namun terdapat dua parpol yang berkonsultasi di helpdesk KPU yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem terkait perbaikan persyaratan bacalon. KPU Kabupaten Karanganyar tetap membuka pelayanan helpdesk selama libur Idul Adha.

c) Kamis, 29 Juni 2023

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan pengajuan perbaikan dokumen di Kantor KPU Karanganyar. Pada hari tersebut tidak terdapat parpol yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon.

d) Jumat, 30 Juni 2023

Pengawasan pengajuan perbaikan di Helpdesk KPU Kabupaten Karanganyar. Tidak ada partai politik yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bacalon.

e) Sabtu, 01 Juli 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bacalon. Terdapat dua parpol yang melakukan konsultasi ke helpdesk yaitu Partai PAN dan Gerindra, yang sampai sekarang belum memberi keterangan lanjutan.

f) Minggu, 02 Juli 2023

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi pelaksanaan perbaikan dokumen persyaratan bacalon ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan perbaikan.

Hasil pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen tersebut didapati sebanyak 395 bacalon dari 14 partai politik peserta pemilu. Terdapat 4 partai politik tidak mengajukan perbaikan yaitu Partai PSI, PKB, Demokrat, dan Ummat. Sehingga total bakal calon menjalani verifikasi administrasi perbaikan berjumlah 517, dan memenuhi 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diatur perundang-undangan. Seluruh dokumen juga telah diupload di SILON dan dikoordinir oleh tim verifikasi.

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan dengan menyesuaikan proses verifikasi administrasi perbaikan yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Kami menyusun jadwal pengawasan menyesuaikan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023. Piket pengawasan berlangsung dengan berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Karanganyar perihal proses verifikasi administrasi perbaikan.

Usai pelaksanaan verifikasi administrasi, tim verifikator KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Karanganyar, Sebagai tindaklanjut dari proses verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar mengirimkan surat Nomor 1767/PL.01.4-SD/3313/2023 mengenai Pemberitahuan Kegiatan Klarifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilu Tahun 2024 dari tanggal 26-27 Juli 2023 dengan 4 tujuan lokasi instansi. Adapun masing-masing instansi juga telah terbagi dalam 4 tim verifikator. Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga terbagi dalam 4 tim pengawasan:

1) Tim 1 (Lokasi tujuan Gresik, Jawa Timur)

Pelaksanaan pengawasan berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta staf berangkat bersama dengan tim verifikator menuju lokasi. Klarifikasi dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juli 2023 bertempat di Pondok Pesantren Madrasah Ihyaul Ulum Gresik untuk vermin perbaikan dokumen bacalon Mohammad Al Wafa dari Partai PKB. Klarifikasi terhadap ijazah atas nama Mohammad Al Wafa sedangkan di KTP bertuliskan H. Moh. Al Wafa, LC. Sesampainya disana tim verifikator dari KPU Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Karanganyar disambut oleh pihak Kepala Ponpes Ihyaul Ulum (Abdul Rokhim) sekaligus menanyakan terkait validitas ijazah tersebut. Kesimpulannya adalah yang bersangkutan memang lulusan Pondok Ihyatul Ulum dan ijazah tersebut valid. Informasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditandatangani oleh verifikator dan kepala pondok.

2) Tim 2 (Lokasi tujuan Surakarta, Jawa Tengah)

Klarifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dengan instansi tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno oleh Tim 1 (Bapak Herjantoro, dkk). Bawaslu Kabupaten Karanganyar

kemudian melakukan pengawasan melekat bersama dengan tim KPU Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Karanganyar pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi bacalon atas nama ALEG WAHYUDI dari parpol PSI Dapil V Nomor Urut 1 pada Surat Bebas Narkoba yang menjadi syarat administrasi mengajukan bacalon. Setelah ditelusuri dan dikonfirmasi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, ternyata pada surat tersebut keterangan “bebas/tidak bebas” belum dicoret salah satunya. Lalu pihak rumah sakit diklarifikasi oleh Tim 1 KPU Kabupaten Karanganyar beserta Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Akhirnya diputuskan bahwa keterangan yang benar yaitu “bebas/tidak bebas” dengan mencoret kata tidak bebas.

3) Tim 3 (Lokasi tujuan, Yogyakarta)

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Kamis, 27 Juli 2023 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY. Verifikasi dokumen persyaratan atas nama bacalon Esti Sarwo Endah dari Partai Nasdem berupa surat keterangan kesehatan bebas narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY. Hasil dari pengawasan yaitu hasil pemeriksaan klinis terhadap indikator zat adiktif/narkoba menunjukkan hasil negatif dan bebas dari narkoba yang dinyatakan orang bersangkutan dinyatakan Bebas Narkoba Memenuhi Syarat. Kemudian bertempat di RSUD Sleman DIY diadakan klarifikasi vermin perbaikan dokumen bacalon atas nama Landri Sumarmo dari partai PSI berupa surat keterangan kesehatan jasmani dari RSUD Sleman DIY. Berdasarkan keterangan dokter yang memeriksa bacalon yang bersangkutan dinyatakan baik dan sehat jasmani memenuhi syarat.

Hasil pengawasan tahapan vermin perbaikan kali ini menunjukkan bahwa dari 517 bakal calon yang diajukan, terdapat

429 bacalon yang dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan sebanyak 88 bacalon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan aktivitas pengawasan pada tahapan penyusunan DCS dari pencermatan rancangan DCS hingga pengawasan verifikasi atas pengajuan penggantian calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Dimana pada tiap tahapan memiliki teknis pengawasan yang berbeda-beda. Aktivitas pengawasan kami antara lain yaitu:

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCS;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi tahapan pencermatan mulai tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023. Pelaksanaan pencermatan difokuskan pada pembuatan rancangan DCS berdasarkan pada hasil verifikasi administrasi perbaikan yang sebelumnya telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian data ke daftar DCS. Kami mengikuti perkembangan pencermatan rancangan DCS melalui SILON dan terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar.

2) Pengawasan dilakukan secara intensif pada tanggal 9, 10 dan 11 Agustus 2023. Pada tanggal 9 Agustus 2023, Partai Buruh datang ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar untuk mengajukan pencermatan rancangan DCS. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023, Partai PKB, PKS, PSI, PPP, Perindo, Garuda, Gerindra, Gelora, Hanura, PDIP, Golkar, dan Nasdem, telah mengajukan perbaikan DCS ke KPU Kabupaten Karanganyar. Tidak semua partai mengajukan perbaikan atas rancangan DCS. Partai yang tidak mengajukan perbaikan yaitu Demokrat, PAN, dan PKN. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa perubahan jumlah bacalon yang mengajukan perbaikan bakal calon tidak terlalu signifikan. Jumlah total sejumlah 415 bacalon. Pengawasan penyusunan dan Penetapan DCS;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar menuju

penyusunan dan penetapan DCS di Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar dan pengawasan SILON.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan sub tahapan penyusunan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dilaksanakan oleh staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikarenakan pada kesempatan tersebut masih dalam masa transisi pergantian pimpinan bawaslu kabupaten/kota. Pada hari Kamis, 17 Agustus 2023 kami mengawasi jalannya pelaksanaan penyusunan DCS untuk DPRD kabupaten/kota.

Pengawasan dilaksanakan secara melekat kepada petugas verifikator. Kami menemui petugas verifikator di meja helpdesk. Adapun kami menanyakan terkait perkembangan penyusunan DCS hingga saat ini. Pihak verifikator menyampaikan bahwa pelaksanaan penyusunan DCS berdasarkan hasil verifikasi administrasi rancangan DCS yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi terdapat sejumlah total 463 bacalon yang lolos dan kemudian diplenokan untuk selanjutnya dibentuk DCS. Sedangkan pelaksanaan rapat pleno sendiri dilakukan secara tertutup dengan tidak mengundang eksternal termasuk bawaslu kabupaten/kota. Rencananya esok akan dilakukan penetapan DCS sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 18 Agustus 2023.

Pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 kami mengawasi jalannya penetapan DCS DPRD Kabupaten Karanganyar. Kami menemui petugas verifikator di meja helpdesk KPU Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan tersebut disampaikan oleh petugas verifikator bahwa pelaksanaan rapat pleno penyusunan DCS akan selesai pada hari ini. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan rapat pleno berdasarkan hasil verifikasi administrasi pasca pencermatan rancangan DCS yang telah dilakukan sebelumnya. Penetapan DCS berdasarkan hasil penyusunan DCS yang kemudian keesokan hari akan dipublikasi

ke masyarakat. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa telah menggandeng pihak media massa untuk membantu proses publikasi. Selain itu juga disampaikan kepada publik lewat website utama KPU Kabupaten Karanganyar. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar berencana untuk segera mempublikasi DCS usai penandatanganan rapat pleno telah selesai.

3) Pengawasan pengumuman DCS;

KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan DCS DPRD Kabupaten Karanganyar untuk pemilu tahun 2024 pada tanggal 19 Agustus 2023 pada pukul 00.00 WIB. Media yang digunakan untuk publikasi DCS yaitu website, koran, dan siaran radio. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan melalui website KPU Kabupaten Karanganyar : <https://kab-karanganyar.kpu.go.id/berita/baca/8875/pengumuman-daftar-calon-sementara-dcs-anggota-dprd-kabupaten-karanganyar-dalam-pemilihan-umum-tahun-2024>. Pada halaman tersebut ditampilkan pengumuman DPRD Kabupaten Karanganyar dalam bentuk berita acara hingga rekapitulasi bacalon yang masuk DCS per partai politik peserta pemilu.

Selain itu pengumuman DCS juga diterbitkan melalui media cetak koran. KPU Kabupaten Karanganyar menerbitkan DCS pada 5 hari berturut-turut pada koran harian yaitu Koran Solopos, Radar Solo, Suara Merdeka, Tribun Jateng, dan Radar Solo. Sedangkan media siaran yaitu Radio RRI, Solopos FM, Swiba, dan TATV.

4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Sebagaimana diatur dalam perbawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tindak lanjut masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DCS dengan cara memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing membuka akses kepada masyarakat dalam pemberian masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCS. Maka dari itu pihak KPU Kabupaten Karanganyar membuka posko tanggapan

masyarakat. Posko tanggapan masyarakat menampung masukan dan laporan masyarakat terkait dengan bacalon yang telah terpublikasi dalam DCS DPRD Kabupaten Karanganyar. Total bacalon yang masuk dalam DCS yaitu 462 orang dengan masing-masing komposisi (Laki - laki : 280; Perempuan : 182). Posko dibuka selama 10 (sepuluh) hari sejak DCS diumumkan dan ditempatkan pada meja *helpdesk* KPU Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil pengawasan, posko tanggapan masyarakat KPU Kabupaten Karanganyar menerima 0 laporan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga membuka posko pengaduan masyarakat (19 s.d 28 Agustus 2023) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengadukan laporan dan tanggapan. Kami juga membuka akses pengaduan masyarakat selama 10 hari. Kami mempublikasi posko pengaduan masyarakat melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dihubungkan dengan link *spreadsheet* khusus laporan pengaduan masyarakat. Dari awal hingga berakhirnya posko pengaduan masyarakat, kami menerima laporan masyarakat sebanyak 1 (satu) laporan. Setelah kami konfirmasi ke pihak KPU Kabupaten Karanganyar, ternyata laporan tersebut merupakan laporan yang tidak valid dikarenakan data pelapor tidak jelas, hanya menyebutkan atas nama warga desa dan tidak spesifik.

- 5) Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Sub tahapan pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan atas DCS dilaksanakan pada 14 s.d 20 September 2023. Pada tahapan ini pengawasan difokuskan pada pengawasan pasca masukan dan tanggapan. Berdasarkan tanggapan masyarakat yang berjumlah 0 laporan, sehingga tindaklanjut tidak bersifat signifikan.

- 6) Pengawasan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Tahapan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 September 2023. Sebagaimana disebutkan bahwa tidak ada masukan serta tanggapan masyarakat atas DCS, maka tidak ada pula tindak lanjut yang signifikan terhadap DCS yang telah ada.

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT

Kami melaksanakan pengawasan berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana dalam pengawasan kali ini disesuaikan dengan sub tahapan yaitu sub tahapan pencermatan rancangan DCT; Penyusunan dan Penetapan DCT, dan Pengumuman DCT.

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCT;

Pelaksanaan pencermatan rancangan DCT dilaksanakan diawali dengan registrasi kehadiran terlebih dahulu. Kemudian dilakukan penyerahan berkas dari pihak parpol kepada pihak KPU Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas yang dilakukan oleh petugas verifikator. Apabila dirasa telah lengkap, maka akan diberikan tanda terima penerimaan berkas yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak perwakilan parpol.

Pengajuan rancangan DCT pada tanggal 24 September 2023 hingga 01 Oktober 2023 didominasi dengan konsultasi partai politik peserta pemilu kepada pihak verifikator pada meja *helpdesk* KPU Kabupaten Karanganyar. Pengajuan rancangan DCT mulai dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2023. Setibanya kami di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, terdapat satu parpol yang hendak melaksanakan penyerahan berkas pencermatan rancangan DCT yaitu Partai Buruh. Penyerahan berkas dilakukan pada pukul 10.44 WIB. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Partai Buruh yaitu Candra Tri Cahyono. Beliau menyampaikan

berkas kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan menyebutkan bahwa partai Buruh tidak melakukan perubahan bacalon pada rancangan DCT dan hanya merubah foto profil saja.

Pada hari terakhir pencermatan rancangan DCT hari Selasa, 3 Oktober 2023, kami melaksanakan pengawasan melekat tahapan pencalonan pada sub tahapan pencermatan rancangan DCT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dilakukan dengan berfokus pada kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pada hari terakhir penyerahan berkas, terdapat 17 parpol yang melaksanakan penyerahan berkas. Pelaksanaan penyerahan berkas dilakukan dari pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.

Berdasarkan hasil pengawasan pengajuan rancangan DCT, terdapat 18 partai politik yang mengajukan ke KPU Kabupaten Karanganyar. Dimana rancangan DCT yang diajukan rata-rata tidak mengalami perubahan bacalon, hanya sekedar perpindahan dapil bacalon serta melengkapi SK pengunduran diri bagi bacalon yang termasuk pada profesi yang dilarang mendaftar sebagai anggota legislatif pemilu tahun 2024.

Proses pencermatan rancangan DCT dilaksanakan oleh pihak verifikator dengan memperhatikan kelengkapan berkas dokumen persyaratan pencalonan. Kami mendapati beberapa bacalon yang terkategori masuk dalam profesi yang dilarang untuk mendaftar bacalon legislatif. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menemukan nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Keputusan KPU Kabupaten

Karanganyar Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2) Pengawasan penyusunan dan penetapan DCT;

Sub tahapan selanjutnya yaitu penyusunan dan penetapan DCT. Proses penyusunan dan penetapan DCT didasarkan pada rancangan DCT hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Penyusunan DCT berpedoman pada Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Usai penerimaan berkas rancangan DCT oleh partai politik peserta pemilu, pihak verifikator melaksanakan proses verifikasi atas berkas yang diajukan. Berkas partai politik yang telah terkumpul diverifikasi untuk menentukan validitas dan kesesuaiannya dengan dokumen persyaratan dalam rangka mendaftar anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Berkas yang memenuhi syarat akan dijadikan pertimbangan untuk meloloskan bacalon kedalam rancangan DCT sedangkan berkas yang dirasa masih diragukan validitasnya akan dilakukan klarifikasi.

Pasca pencermatan rancangan DCT yang terakhir dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu, verifikasi administrasi berkas persyaratan terus dilakukan oleh pihak verifikator KPU Kabupaten Karanganyar guna keperluan penyusunan DCT. KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan surat pemberitahuan nomor 2328/PL.01.4-SD/3313/2023 mengenai kegiatan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam pemilu 2024. Isi pemberitahuan yaitu KPU Kabupaten Karanganyar akan mengadakan klarifikasi terhadap berkas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar kepada instansi yang berwenang pada tanggal; 12 s.d 18 Oktober 2023.

Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi klarifikasi atas berkas dokumen bacalon berlokasi di 4 lokasi. Lokasi pertama yang kami datangi yaitu :

a) Kantor Kecamatan Karanganyar

Pelaksanaan pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar berlangsung pada pukul 09.30 WIB. Obyek klarifikasi dokumen yaitu mengenai surat keterangan pengunduran diri sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) atas nama Anton Sugiarto. Pihak Kecamatan Karanganyar membenarkan mengenai surat pengunduran tersebut. Kedua pihak dari Kecamatan Karanganyar dan KPU Kabupaten Karanganyar telah menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.

b) Kantor DPC Partai PDIP Kabupaten Karanganyar

Pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar dilakukan pada pukul 10.20 WIB. Hasil klarifikasi yaitu pihak PDIP mengkonfirmasi kebenaran profesi beberapa bacalonnya yang mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dimana profesi tersebut tergolong profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yaitu Anggota BPD, yang mana bersangkutan atas nama Eko Pujiyanto. Bacalon Eko Pujiyanto berprofesi sebagai BPD Nglebak, Tawangmangu, dan telah mengajukan pengunduran diri. KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengkonfirmasi kebenaran terkait bacaleg atas nama Eko Pujiyanto mengenai kebenaran profesi dan status pengunduran diri bacaleg. Pihak partai PDIP menyebutkan bahwa yang bersangkutan benar bacaleg dari partai PDIP dan telah mengundurkan diri sebagai BPD. KPU

Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai PDIP menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.

c) Kantor DPC Partai Nasdem Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar pada pukul 12.15 WIB. Obyek pengawasan yaitu surat pengunduran diri atas nama Waluyo. Pihak bersangkutan berprofesi sebagai Kepala Desa Plesungan, Gondangrejo, yang mana termasuk profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengkonfirmasi terkait pengunduran diri dan sebagai bacaleg dari partai Nasdem atas nama Waluyo. Pihak Partai Nasdem membenarkan informasi tersebut. Kemudian kedua pihak yaitu KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai Nasdem menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.

d) Kantor DPC Partai Golkar Kabupaten Karanganyar

Pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar selanjutnya dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengklarifikasi terkait status profesi bacalon atas nama Menik Sulistyoningsih dan Winarni. Keduanya berprofesi sebagai BPD, dimana tergolong sebagai profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Menik Sulistyoningsih sebagai BPD Suruhkalang, Tasikmadu dan Winarni sebagai BPD Kragan, Gondangrejo. Pihak Partai Golkar membenarkan bahwa keduanya merupakan bacaleg Partai Golkar dan

telah mengundurkan diri dari profesi sebelumnya sebagai BPD. KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai Golkar menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri acara Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pada Masa Percermatan Rancangan DCT Pada Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Acara tersebut menghadirkan LO Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Karanganyar serta Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Acara membahas terkait dengan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi menunjukkan bahwa dari 462 bacalon, sejumlah 460 bacalon memenuhi syarat dan 2 bacalon tidak memenuhi syarat. Adapun bacalon yang tidak memenuhi syarat yaitu dari partai Nasdem, dikarenakan bacalon bersangkutan meninggal dan tidak digantikan. Sedangkan bacalon lainnya berasal dari partai Perindo sehingga tidak memenuhi dokumen persyaratan bacalon.

3) Pengawasan Pengumuman DCT.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa pengumuman DCT dipublikasi pada tanggal 4 November 2023. Pengumuman DCT dilaksanakan sesuai dengan imbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pengumuman dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 359 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Adapun pengumuman DCT dilakukan melalui website utama yaitu <https://kab-karanganyar.kpu.go.id/>. Pengumuman DCT dipublikasikan pada tanggal 04 November 2023 pada pukul 07.00 WIB. Pengumuman DCT Kabupaten Karanganyar

dilakukan melalui media harian maupun media massa untuk jangkauan nasional maupun lokal. Media yang digunakan yaitu Solopos, TATV, PAS FM, SWIBA FM. Pengumuman DCT dilakukan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

Berdasarkan pengumuman DCT Kabupaten Karanganyar untuk pemilu 2024, terdapat sejumlah 460 bakal calon yang lolos. Bakal calon yang tidak memenuhi syarat sejumlah 2 orang. Bacalon yang tidak lolos yaitu Suryo Budi Purwanto, dari partai Nasdem Dapil 1 dan Guntur Hendarto A.Md. El, dari partai Perindo Dapil 4. Bakal calon atas nama Suryo Budi Purwanto telah meninggal dunia. Pihak verifikator sebelumnya telah menghubungi pihak parpol Nasdem perihal penggantian posisi bacalon hingga batas terakhir tanggal 21 Oktober 2023. Namun hingga tanggal 21 Oktober 2023, pihak verifikator tidak menerima pengajuan bakal calon menggantikan bakal calon Suryo. Sehingga KPU Kabupaten Karanganyar tidak meloloskan yang bersangkutan. Bacalon Guntur Hendarto tidak lolos karena tidak memenuhi dokumen persyaratan bacalon hingga batas waktu pengumpulan, seperti tidak melengkapi surat keterangan, ijazah, dll. Alhasil KPU Kabupaten Karanganyar mentidakloloskan bacalon yang bersangkutan.

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DCT	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		TOTAL	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	 PKB	45	6	4	6	4	3	5	4	3	5	5	24	21
2	 GERINDRA	45	7	3	6	4	2	6	4	3	7	3	26	19
3	 PDI - PERJUANGAN	45	6	4	7	3	5	3	4	3	7	3	29	16
4	 GOLKAR	45	7	3	7	3	5	3	3	4	7	3	29	16
5	 NASDEM	44	5	4	6	3	5	3	4	3	5	5	25	19
6	 BURUH	9	1	1	0	1	1	1	0	1	2	1	4	5
7	 GELORA	13	2	1	2	1	2	1	0	1	2	1	8	5
8	 PKS	45	7	3	7	3	5	3	4	3	6	4	29	16
9	 PKN	7	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	3	4
10	 HANURA	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1
11	 GARUDA	7	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	4	3
12	 PAN	45	7	3	6	4	4	4	4	3	7	3	28	17
13	 PBB	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	 DEMOKRAT	45	6	4	7	3	5	3	3	4	7	3	28	17
15	 PSI	14	1	1	2	1	1	0	3	2	2	1	9	5
16	 PERINDO	16	4	2	2	1	0	0	2	2	1	1	10	6
17	 PPP	25	3	2	4	2	2	1	4	2	3	2	16	9
24	 UMMAT	6	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	3
TOTAL		460	66	38	65	36	42	36	41	35	64	37	278	182

DAFTAR CALON TETAP PEMILU 2024

SABTU, 16 AGUSTUS 2024

ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

PANGKALAN INTERNAL TERPESERTA

SABTU, 16 AGUSTUS 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
JALAN KEMERDEKAAN NO. 10
KARANGANYAR 57122
Telp. (0271) 8311111
Fax. (0271) 8311112
Email: karanganyar@karanganyar.go.id

No	Nama Calon Tetap	Partai	No Urut	No Absen	No Urut	No Absen
1	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	1	1	1	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	2	2	2	2
3	Partai Amanat Nasional	PAN	3	3	3	3
4	Partai Persatuan Indonesia	PP	4	4	4	4
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERAKAN	5	5	5	5
6	Partai Demokrat	PKB	6	6	6	6
7	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	7	7	7	7
8	Partai Bulan Bintang	PBB	8	8	8	8
9	Partai Indonesia Bersatu	PIN	9	9	9	9
10	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	10	10	10	10
11	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	11	11	11	11
12	Partai Amanat Nasional	PAN	12	12	12	12
13	Partai Persatuan Indonesia	PP	13	13	13	13
14	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERAKAN	14	14	14	14
15	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI-P	15	15	15	15
16	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	16	16	16	16
17	Partai Bulan Bintang	PBB	17	17	17	17
18	Partai Indonesia Bersatu	PIN	18	18	18	18
19	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	19	19	19	19
20	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	20	20	20	20
21	Partai Amanat Nasional	PAN	21	21	21	21
22	Partai Persatuan Indonesia	PP	22	22	22	22
23	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERAKAN	23	23	23	23
24	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI-P	24	24	24	24

Gambar 4.5 Publikasi Pengumuman DCT

4.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan inovasi pengawasan yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD untuk Pemilu Tahun 2024 dengan mempublikasikan posko pengawasan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD untuk Pemilu Tahun 2024. Dimana pamflet tersebut kami publikasikan melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

4.7 Kontrol dan Evaluasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berperan penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa semua calon legislatif yang akan mencalonkan diri, baik untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Proses pengawasan ini dilakukan dengan mengecek kepatuhan terhadap berbagai persyaratan administratif, seperti kewarganegaraan, usia minimal, pendidikan, dan dokumen terkait lainnya.

Bawaslu melakukan evaluasi terhadap keabsahan hasil verifikasi tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang telah ditetapkan oleh KPU benar-benar memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Jika ditemukan ada calon yang tidak memenuhi syarat atau ada data yang tidak akurat, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk segera memperbaiki atau mencabut pencalonan yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

5.1 Persiapan Pengawasan

Berikut adalah langkah-langkah persiapan pengawasan kampanye dan dana kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan

Bawaslu menyusun rencana kerja pengawasan kampanye dan dana kampanye yang lebih rinci. Rencana ini mencakup jadwal kegiatan, penentuan fokus pengawasan, serta pembagian tugas di seluruh tingkat pengawasan, baik pusat maupun daerah. Dalam rencana kerja ini, Bawaslu juga menentukan metode pengawasan yang akan digunakan, seperti pemantauan media sosial, media massa, dan acara kampanye di lapangan.

2. Pengawasan Penggunaan Dana Kampanye

Bawaslu memastikan bahwa setiap pasangan calon atau partai politik yang ikut dalam Pemilu melaporkan dana kampanye mereka secara transparan, termasuk sumber dana, pengeluaran, dan penggunaan dana tersebut.

3. Sosialisasi kepada Partai Politik dan Calon

Bawaslu melakukan sosialisasi kepada partai politik dan calon legislatif mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam kampanye dan dana kampanye. Sosialisasi ini bertujuan agar para peserta Pemilu memahami dengan baik kewajiban mereka dalam menjalankan kampanye sesuai aturan yang ada. Informasi mengenai batasan dana kampanye, larangan kampanye hitam, dan pelaporan dana kampanye yang transparan dijelaskan secara rinci.

5.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan kampanye dan

dana kampanye, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses kampanye dan dana kampanye Kabupaten Karanganyar.

5.3 Penanganan Pelanggaran

Selama tahapan kampanye dan dana kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menangani dua laporan dan dua temuan dugaan pelanggaran Pemilu , antaranya:

1. Temuan Nomor 001/REG/TM/PL/Kab.Kra/14.17/II/2024 terkait dengan ASN yang menjadi Tim Pelaksana/Pelaksana Kampanye Partai Politik.

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Januari 2024 menemukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Tarno,S.PdI. yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Karanganyar dari partai Golkar Daerah Pemilihan Karanganyar I. yang kemudian oleh KPU Karanganyar melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 lampiran IV daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, kemudian Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 7 Januari 2024 melalui SIKADEKA dilakukan pengawasan ditemukan Pelaksanan Kampanye dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Tarno,S.PdI. beralamatkan di Ringin Asri RT.03/12 Bejen, Karanganyar pada uruta ke 14. **(Form A Hasil Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah dilakukan Rapat Pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar Bahwa atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 017/LHP/PM.01.02/01/2024 dijadikan sebagai temuan dan diregister dengan nomor 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawslu Kabupaten Karanganyar).**

- c) Bahwa pada Jumat 12 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan pertama dengan kesimpulan akan dilakukan dilakukan klarifikasi kepada Tarno S.Pd.I., KPU Kabupaten Karanganyar, BKPSDM Kabupaten Karanganyar, BKD Kabupaten Karanganyar, Tim Kampanye/LO Partai, UPT Pendidikan Ngargoyoso, Kepala Sekolah SD Negeri Nglegok 01 Ngargoyoso. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Pertama)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi kepada para saksi :
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 09.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Yuliasih Kusmartini Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngagoyoso. **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Supardi. Pengawas Dabin I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Sugeng Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso. **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Agam Bintoro Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 15.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Nur Aini Farida Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Santosa Anggota KPU Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.30 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kurniadi Mulato Kepala BKD Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.05 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Daryanto LO Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Siti Zulaikah Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.15 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Suparno Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngargoyso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Ilyas Akbar Almadani Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.11 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Tarno, S.Pd.I sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 18 Januari 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan rapat pleno dengan hasil Temuan Nomor: 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/01/2024 merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu berupa netralitas ASN, Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu II. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- g) Bahwa pada Kamis 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan kedua dengan kesimpulan Bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 diteruskan ke tahapan penyidikan. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Kedua)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Muslim Aisha Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah keahlian bidang kepemiluan **(BA Keterangan Ahli)**
- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H. Dosen Tetap Bagian Pidana Fakultas Hukum UNS Keahlian Hukum Pidana **(BA Keterangan Ahli)**
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H. Dosen Universitas Diponegoro Keahlian Hukum Pemilu /Hukum Tata Negara **(BA Keterangan Ahli)**
- k) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 bertempat di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno dengan hasil bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 memenuhi unsur pidana pemilu yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Penyidik Polres Karanganyar dan berkitan dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Rapat Pleno)**
- l) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 25 Januari 2024 telah melakukan peneruskan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu dengan nomor surat: 105/ PP.00.02/ K.JT-11/01/2024Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Surat Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu)**
- m) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan tindak pidana Pemilu Kepada Penyidik Polres Karanganyar pada 31 Januari 2024 dengan nomer surat 127/PP/00/02/K.JT-11/01/2024. **(Surat tindak pidana Pemilu)**

- n) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status Temuan No : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 ditindaklanjuti dengan instansi tujuan KASN dan Penyidik Polres Karanganyar **(Status Temuan)**

2. Temuan Nomor 002/REG/TM/PP/Kab.Kra/II/2024 terkait dengan Dugaan Kampanye Rapat Umum di Luar Jadwal. Atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan :

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Kegiatan Pesta Rakyat yang dilaksanakan pada Jumat, 12 Januari 2024 pukul 19.00 WIB- 22.30 WIB dilaksanakan di Alun-Alun Karanganyar Badran Asri, Karanganyar, Karanganyar. terjadi dugaan adanya rapat umum karena adanya aja kalimat ajakan “prabowo gibran menang satu putaran” selain itu juga adanya pembagain bahan kamoanye berupa kaos ada 2 tipe Kaos yang pertama kaos berwarna hitam dengan lengan berwarna biru dengan tulisan depan “Gibran Fans” dan bagian belakang “Relawan Fauzi Wahyu Muntoro Cleng Nomor Siji Dapil 4 Jawa Tengah Partaine Nomer Pitu Jitu” kemudaian kaos yang ke dua berwarna hitam depan bertuliskan “Gibran Fans” dan bagaian belakang “ 2 Gibran fans Prabowo-Gibran. ada pembagian uang yang dilalkuan diatas panggung utama selain itu juga ditemukan Alat Peraga Kampanye di sekitan alun-alun karanganyar telah ditaungkan pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 023/LHP/PM.01.02/01/2024 **(Form A Laporan Hasil Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 023/LHP/PM.01.02/01/2024 ditetapkan sebagai temuan dan diregister dengan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- c) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan pertama atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 bahwa atas temuan untuk dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait **(BA Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 10.25 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Putut Hartanto sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 11.27 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kuniawan sebagai Saksi **(BA Klarifikasi)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 dan hasil klarifikasi selanjutnya Bawaslu Kabupaten diputuskan temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu selajutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat Pembahasan Gakkumdu II **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- g) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan Kedua atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 dan hasil klarifikasi disimpulkan Bahwa Temuan nomor 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 yang dilakukan Gibran fans tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilu. **(BA Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, setatus

Temuan telah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Temuan)**

3. Netralitas ASN (Camat Jaten)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima, memproses dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN (*ada*), sebanyak satu (1) dugaan pelanggaran sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari Senin 11 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima surat perihal Laporan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang melaporkan atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

(Surat Laporan)

- b) Bahwa pada Selasa 12 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan Tukino Muhadi, terhadap terlapor Atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

(Formulir B.1)

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan berupa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas narasi melalui WA yang telah disebarluaskan di dalam WA Grup Paguyuban Kepala Dusun se-kecamatan Jaten, yang menyatakan keberpihakan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka dengan kata-kata “TAPI UNTUK PRESIDEN 2024 SAYA TETAP DI BARISAN BAPAK PRESIDEN JOKO WIDODO...PRABOWO GIBRAN.... INI ADALAH PILIHAN HIDUP SAYA.DAN SIAP DENGAN RESIKO JABATAN.

- d) Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan rapat pleno pada hari Jum'at 15 Desember 2023 dengan keputusan terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, diputuskan untuk dilakukan Kajian Awal dan penelusuran. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- e) Bahwa penelusuran terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, dilakukan dengan permintaan

keterangan terhadap kepada Tukino Muhadi (Pelapor) yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 08.00 WIB dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**

- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah meminta keterangan kepada saksi-saksi yaitu :
 - a. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.15 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Helsa Iris. **(BA Permintaan Keterangan)**
 - b. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Santosa. **(BA Permintaan Keterangan)**
- g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Terlapor Teguh Haryono,S.H.,M.Si. pada hari Senin 18 Desember 2023 pada pukul 09.30 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Permintaan Keterangan)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 Desember 2023 melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan bahwa Laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023 oleh Tukino Muhadi terhadap Teguh Haryono merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya untuk selanjutnya dilakukan rekomendasi kepada KASN melalui Aplikasi SIAPNET. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 Desember 2023 telah melakukan Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu dengan surat nomer : 545/PP.00.02/ K.JT-11/12/2023 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga dilakukan penginputan data pada aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu)**
- j) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-4899NK.01.00/12/2023

tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Teguh Haryono, S.H.,M.Si. (NIP: 196702101986031003). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**

- k) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi hukuman disiplin berat.

4. Kode Etik (Panwaslu Kecamatan)

- a) Bahwa pada 26 Januari 2024 terdapat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengenai pada sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Kantor kecamatan colomadu saya mengetahui adanya bocoran pertanyaan dan jawaban interview rekrutmen PTPS dari handpone seseorang teman, saat itu saya pegang handpone yang bersangkutan, ditemukan chat Whatsapp berupa pertanyaan dan jawaban yang dikirim dari panwaslu Kecamatan Colomadu kepada calon PTPS. Saya sempat lapor kepada PKD atsa nama Kartika mempertanyakan kenapa tidak semua calon dikasih bocoran seperti itu, dia merasa tidak memberi bocoran seperti itu dan dia merasa bersih. Kemudian saya menghadap bu ida pada tanggal Rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 13.45 di kantor panwaslu Kecamatan colomadu, saya menyampaikan sama yang saya sampaikan kepada Kartika kemudian dijawab oleh bu ida katanya kreatifitas masing-masing PKD mengenai hal tersebut. Saya mempertanyakan apakah ini sebagai standarisasi rekrutmen PTPS **(Form B1 Laporan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 31 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan nomor : 001/LP/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 Bawaslu Kabupaten diputuskan Laporan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil sebuah laporan **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 31 Januari 2024 telah mengumumkan status Laporan nomor : 001/LP/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 tidak diregister karena karena tidak memenuhi syarat materil sebuah laporan, Status Laporan

telah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Laporan).**

5.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan kampanye dan dana kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

5.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Pengawasan kampanye mulai dilaksanakan pada 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024. Sub tahapan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan mulai tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024. Kampanye melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik mulai tanggal 21 Januari s.d 10 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajaran panwaslu kecamatan dan PKD melaksanakan pengawasan kampanye mengacu pada penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tiap sebelum kampanye oleh paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dimulai.



Gambar 5.1 Pengawasan kampanye Bawaslu dan jajaran Panwaslu

Hasil pengawasan tahapan kampanye dituangkan dalam formulir pengawasan yang diakomodir secara berjenjang dari tingkat PKD hingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Fokus dari pengawasan yaitu

memastikan kampanye telah ber-STTP, ada tidaknya keterlibatan perangkat desa, ASN, Polri, dan TNI, serta potensi penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye yang bisa masuk dugaan pelanggaran.

Bawaslu Karanganyar pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 bertempat di KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan telusur. Beberapa hal yang diawasi sebagai berikut :

- Pada Pemeriksaan sumbangan yang berupa uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu;
- Memastikan sumbangan tidak melebihi batas termasuk pemberian diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum;
- Memeriksa akumulasi besaran sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain dalam RKDK, LADK, dan LPSDK yang diberikan terhadap Peserta Pemilu;
- Membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran sumbangan;
- Memastikan kelengkapan dokumen penyumbang; melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap identitas penyumbang;
- Mengidentifikasi potensi pemecahan sumbangan dari satu sumber penyumbang; dan memastikan Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat

Peserta Pemilu Tahun 2024 yang menyerahkan LADK adalah :

1. Partai Nasdem
2. Partai PPP
3. Partai Buruh
4. Partai Gerindra
5. Partai Perindo
6. Demokrat

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pada tahapan penyampaian LADK tersebut untuk memastikan berkas yang

diserahkan oleh Partai Politik beserta caleg lengkap dan sesuai dengan regulasi yang ada. Pada pelaksanaan penyampaian LADK oleh Partai Politik kepada KP Kabupaten Karanganyar tersebut tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi.



Gambar 5.2 Penyerahan Laporan LADK Parpol Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pada tahapan penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) pada Kamis, 29 Februari 2024 untuk memastikan berkas yang diserahkan oleh Partai Politik beserta caleg lengkap dan sesuai dengan regulasi yang ada. Pada pelaksanaan penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Karanganyar tersebut tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi.

5.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan membuat posko pengawasan kampanye dan dana kampanye selama Pemilu Tahun 2024. Diwujudkan dalam bentuk pamflet yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

5.7 Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye dalam Pemilihan 2024 diantaranya:

- 1. Banyak calon atau partai politik yang melaksanakan kampanye dini sebelum masa kampanye yang sah dimulai. Meskipun ada peraturan yang melarang kampanye sebelum

waktu yang ditentukan, sering kali sulit untuk mengawasi atau membuktikan pelanggaran tersebut, terutama ketika kampanye dilakukan secara tidak langsung melalui kegiatan sosial atau media.

2. Kurangnya Infrastruktur Pengawasan Digital: Infrastruktur untuk memantau kampanye di dunia digital atau melalui teknologi informasi di beberapa daerah masih kurang memadai. Hal ini menghambat kemampuan Bawaslu untuk memantau dan mengawasi kampanye yang dilakukan secara online.

BAB VI

PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

6.1 Persiapan Pengawasan

Sejumlah persiapan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu dalam tahapan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik antara lain

1. Saluran Pengaduan: Bawaslu harus menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat dan petugas terkait penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan logistik pemilu. Hal ini bisa melibatkan manipulasi surat suara, penggelapan logistik, atau kesalahan administrasi dalam distribusi.
2. Proses Pengembalian Logistik: Bawaslu juga harus memantau proses pengembalian logistik pasca pemungutan suara, seperti surat suara yang tidak terpakai, kotak suara, dan formulir lainnya, untuk memastikan bahwa logistik tersebut tidak disalahgunakan atau hilang.
3. Verifikasi Ketersediaan Logistik di TPS: Pada hari pemungutan suara, Bawaslu perlu memastikan bahwa semua logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu tersedia di setiap TPS sesuai dengan ketentuan, termasuk surat suara, tinta, kotak suara, dan alat lainnya.
4. Monitoring Proses Distribusi: Bawaslu harus memantau distribusi logistik dari tingkat pusat hingga ke daerah, termasuk pemantauan pengiriman ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Hal ini penting untuk memastikan bahwa logistik sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik di seluruh wilayah.

6.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pengadaan dan distribusi logistik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilu.

6.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik Kabupaten Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

6.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023, pemenuhan logistik pemilu harus dilaksanakan. Prinsip kepatuhan dilakukan secara **TEPAT JENIS, TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN**.

(30 Oktober 2023) Pengadaan logistik meliputi kotak suara, bilik suara, disimpan di gudang “PUTRANI” yang disewa oleh KPU kabupaten Karanganyar.

Spesifikasi kotak suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

- Bahan karton duplex kedap air berwarna putih
- Daya angkut 20 – 30 kg
- Berat 2, 26 kg
- Ukuran lubang untuk memasukan surat suara panjang 18 cm , lebar 1,5 cm
- Jendela warna bening lebar 17 cm ; tinggi 20 cm

Sesuai dengan prinsip tugas KPU Kabupaten Karanganyar terkait logistik, yaitu **MENERIMA – MERAWAT – TATA KELOLA** maka sebelum diterimanya kotak suara, KPU Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Bulog, untuk melakukan penyemprotan anti hama pada kayu Palet sebagai alas peletakan kotak suara. Lokasi Gudang Logistik terletak di Gedung PUTRANI milik perseorangan atas nama Andreas. Penyimpanan kotak suara tersebut beralas palet dan dilapisi terpal /mmt sebagai alas penyimpanan. Kondisi gudang PUTRANI dari sisi bangunan phisik

terpenuhi segi keamanan, baik dari hewan, air hujan dan tindak kejahatan manusia.

Bawaslu Karanganyar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 melakukan pengawasan di gudang logistik kotak suara KPU Karanganyar. Melakukan pengawasan terhadap kondisi kotak suara, alas, dan gudang. Dari hasil penelusuran kondisi kotak suara dan gudang, tampak palet aman dari serangan hama, tetapi ditemukan adanya talang yang bocor saat hujan.

(31 Oktober 2023) Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan Perlengkapan pemungutan suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara termasuk formulasi tinta harus sesuai dengan hasil pengujian dari laboratorium dan memiliki hasil uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi. Dan desain dus kemasan botol tinta harus sesuai dengan spesifikasi teknis.



Gambar 6.1 Pengawasan pendistribusian surat suara anggota DPRD
Provinsi dan DPR RI

Pengadaan logistik meliputi kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan segel. Pengiriman logistik pada hari ini adalah berupa tinta, pengiriman pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan disimpan di Gudang Putrani Jl. Gatot Subroto, Dawan, Kec. Gaum, Tasikmadu, Karanganyar. Adapun logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan perincian :

No.	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Boks	Keterangan
1.	Tinta	6.400	Botol	128	Per boks isi 50 botol

Tabel 1.10 Logistik Tinta

Pada Tanda Bukti Terima Barang, tertulis **PIHAK PERTAMA** atas nama **PT.SINAR ABADI PRITINDO**, yang kemudian diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** atas nama **KPU Kabupaten Karanganyar**. Penyimpanan tinta dikemas menggunakan dus, ditata menggunakan alas kayu palet dan ditutup dengan terpal menghindari jika terjadi kebocoran saat hujan.



Gambar 6.2 Koordinator Divisi OSDM dan Koordinator Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa beserta anggota Kepolisian memastikan jumlah tinta sudah sesuai dengan kebutuhan

(8 November 2023) KPU Kabupaten Karanganyar beserta Bawaslu melakukan pengecekan terhadap proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penandatanganan surat perjanjian kontrak. Dalam surat perjanjian kontrak antara pihak penyedia sebagai **PIHAK PERTAMA** yaitu CV. Pelajar Boyolali dan CV. Lifita, dan **PIHAK KEDUA** yaitu KPU KABUPATEN KARANGANYAR.

Rincian Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Surat Suara Lainnya oleh **CV. Pelajar Boyolali** adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Paket lengkap alat dan alas coblos (4 bantalan, 4 paku, 4 tali pengikat paku)	3.200	Paket

2.	Tanda Pengenal	115.200	Lembar
3.	Karet Pengikat Surat Suara	1.148.800	Buah
4.	Lem Perekat	6.595	Buah
5.	Bollpoin Warna Biru	22.895	Buah
6.	Spidol Kecil Warna Biru	38.674	Buah
7.	Spidol Besar Warna Biru	12	Buah
8.	Label Identitas Kotak Suara	32.000	Buah
9.	Stiker Nomor Kotak Suara	16.000	Buah

Tabel 6.1 Rincian Alat Perlengkapan Pemungutan suara

Rincian jumlah Pengadaan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilu 2024 Berupa **Kantong Plastik** oleh Penyedia **CV. LIFITA**, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Kantong Plastik Ukuran Besar	16.000	Buah
2.	Kantong Plastik Kotak Suara	16.000	Buah
3.	Kantong Plastik Ukuran Sedang	3.200	Buah
4.	Kantong Plastik Ukuran Kecil	6.400	Buah
5.	Kantong Plastik Selongsong	16.000	Buah
6.	Kantong Plastik Ziplok	3.200	Buah

Tabel 6.2 Pengadaan Dukungan Perlengkapan lainnya berupa Plastik

Sesuai dalam surat perjanjian kontrak antara CV. PELAJAR BOYOLALI dan CV. LIFITA dengan KPU Kabupaten Karanganyar Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal yang tercantum dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(10 November 2023) Pengadaan logistik meliputi kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan segel. Pengiriman awal logistik adalah berupa kotak suara pengiriman dimulai pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, dan kemudian disimpan di gudang yang disewa oleh KPU kabupaten Karanganyar. Pengiriman kotak suara tiba di gudang dengan menggunakan truk FUSO plat nomor H 8240 JE; H 8579 JE; H 8150 LE di jaga petugas dari KPU Karanganyar dan Kepolisian.

Spesifikasi Bilik suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1. Bentuk bilik suara berupa sekat 3 (tiga) sisi
- 2. Ukuran bilik sisi kiri kanan adalah 50 cm, tinggi bilik sisi kiri kanan adalah 60cm, tinggi bilik sisi tengah adalah 60cm, lebar bilik sisi tengah 60cm
- 3. Bilik suara berbahan karton dupleks kedap air, dengan ketebalan 6mm
- 4. Tampilan luar kotak berwarna putih

Adapun logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan perincian :

Tanggal	Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
10 November 2023	Bilik Suara	3.800 kotak	Sesuai
10 November 2023	Bilik Suara	3.800 kotak	Sesuai
10 November 2023	Bilik Suara	5.200 kotak	Sesuai
TOTAL		12.800 kotak	Sesuai

Tabel 6.3 Logistik Bilik Suara

Dalam Tanda Bukti Terima Barang, tertulis **PIHAK PERTAMA** atas nama PT.INTAN USTRIX, yang kemudian diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** atas nama KPU Kabupaten Karanganyar.

Sesuai dengan prinsip tugas KPU Kabupaten Karanganyar terkait logistik, yaitu **MENERIMA – MERAWAT – TATA KELOLA** maka sebelum diterimanya Bilik suara, KPU Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Bulog, untuk melakukan penyemprotan anti hama pada kayu Palet sebagai alas peletakan bilik suara.



Gambar 6.3 Pengecekan bilik suara dan papan kayu oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Penyimpanan kotak suara tersebut beralas palet dan dilapisi terpal /mmt sebagai alas penyimpanan. Kondisi gudang 2 KPU dari sisi bangunan phisik terpenuhi segi keamanan, baik dari hewan, air hujan dan tindak kejahatan manusia.

(28 November 2023) KPU Kabupaten Karanganyar menerima pengiriman kantong plastik untuk logistik Pemilu Tahun 2024 dari CV Lifita selaku pemenang tender pengadaan perlengkapan Pemilu 2024;

Pendistribusian logistik berupa kantong plastik dnegan rincian :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Kantong Plastik Ukuran Besar	16.000	Buah	Baik/Lengkap
2.	Kantong Plastik Kotak Suara	16.000	Buah	Baik/Lengkap
3.	Kantong Plastik Ukuran Sedang	3.200	Buah	Baik/Lengkap
4.	Kantong	6.400	Buah	Baik/Lengkap

	Plastik Ukuran Kecil			
5.	Kantong Plastik Selongsong	16.000	Buah	Baik/Lengkap
6.	Kantong Plastik Ziplok	3.200	Buah	Baik/Lengkap

Tabel 6.4 Logistik Kantong Plastik

Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan Pendistribusian Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya berupa ATK yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.



Gambar Pengecekan Kantong Plastik Besar, Ziplok, dan Selongsong oleh Pimpinan dan Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar

KPU Kabupaten Karanganyar menerima pengiriman ATK untuk logistik Pemilu Tahun 2024 dari CV Pelajar Boyolali selaku pemenang tender pengadaan ATK Pemilu 2024. Pendistribusian logistik ATK yang diterima KPU Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

No	Naman Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Paket Lengkap Alat dan Alas Coblos (4 bantalan, 4 paku, 4 tali pengikat paku)	3.200	Paket	Baik/Lengkap
2	Tanda Pengenal	115.200	Lembar	Baik/Lengkap
3	Karet Pengikat Surat Suara	1.148.800	buah	Baik/Lengkap
4	Lem Perekat	6.595	buah	Baik/Lengkap
5	Bollpoint Warna Biru	22.895	buah	Baik/Lengkap
6	Spidol Kecil Warna Biru	38.674	buah	Baik/Lengkap
7	Spidol Besar Warna Biru	12	buah	Baik/Lengkap
8	Label Identitas Kotak Suara	32.000	buah	Baik/Lengkap

Tabel 6.5 Perlengkapan Logistik Pemilu

(14 Desember 2023) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan perakitan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar di Gudang 1 Putrani Jl. Gatot Subroto, Dawan, Kec. Tasikmadu, Karanganyar. Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu :

- 1.Hasil perakitan kotak suara selesai 1565 kotak pada hari ini Kamis, 14 Desember 2023;
- 2.Terdapat 4 buah kotak suara yang rusak yang nantinya akan diganti;
3. Kotak Suara yang rusak yaitu Kerusakan : kotak tanpa panel cangkol; tanpa kaca; hanya separo; belum di klem / jeglok;
- 4.Jumlah pekerja yang melakukan perakitan kotak suara adalah sebanyak 20 orang pekerja dan kemungkinan akan nada penambahan.
- 5.Kotak suara yang sudah dirakit disimpan pada tempat yg dilengkapi Palette + plastik

(16 Desember 2023) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan Pendistribusian Logistik Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar di Gudang 1 Putrani Jl. Gatot Subroto, Dawan, Kec.

Tasikmadu, Karanganyar; Pukul 16.30 WIB, 2 KBM Box pengangkut Logistik berupa Surat Suara untuk DPR RI tiba di lokasi Gudang Logistik 1 Gedung Serbaguna Putrani

Surat Suara yang diterima KPU Kabupaten Karanganyar adalah Surat Suara DPR RI dan diterima sebanyak : 723.721 Lembar; Pembuat Suara Suara PT. Temprina Media Grafika, alamat : Bawen industri terpadu merakrejo Kab. Semarang.



Tabel 6.5 Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengecek lembar surat suara DPR RI

Ekspedisi / Pihak pengiriman CV. Rapi Trans Logistik Indonesia, alamat : Jl. Jend Urip Sumoharjo No KM 13.5 RT 01/01 Randu Garut Kec Tugu Kota Semarang Jateng; KBM Yang digunakan untuk pengiriman KBM Truk Nopol : B 9473 UEV dan KBM Truk Nopol : S 9186 U. Penurunan dan penerimaan Logistik berupa Surat Suara untuk DPR RI selesai pada pukul 20.40 WIB.

(18 Desember 2023) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan Pendistribusian Logistik Sampul Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar di Gudang 2 KPU Kab. Karanganyar Jl. Gatot Subroto Dsn. Dawan Desa Gaum Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar. Rincian jumlah Sampul Surat Suara yang diterima KPU Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Sampul surat suara : 8600 lembar (86 boks kurang 41 boks)
2. Sampul surat suara sah : 8600 lembar (86 boks kurang 45 boks)
3. Sampul surat suara tidak digunakan : 5800 lembar (58 boks)

- kurang 29 boks) Sampul berita acara dan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan : 177 lembar (11 boks kurang 10 boks)
4. Sampul surat suara rusak / kliru coblos : 3500 lembar (7 boks lengkap)
 5. Sampul surat suara tidak sah : 3500 lembar (7 boks kurang 4 boks)
 6. Sampul formulir Model C .Hasil : 3500 lembar (7 boks lengkap)
 7. Sampul formulir Model C. Hasil Salinan : 3500 lembar (7 boks lengkap)

Pembuat Sampul Suara Suara : PT. SOLO MURNI Jl A. Yani No 378 Laweyan, Kerten, Surakarta. Ekspedisi / Pihak pengiriman : Kantor Pos Besar Surakarta Kp Baru Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta. KBM Yang digunakan untuk pengiriman Truk Nopol : B 9910 FRW.

(25 Desember 2023) Pengawasan Surat Suara pada hari Senin, 25 Desember 2023 mulai pukul 07.00 WIB bertempat di Gudang Logistik 1 (Gedung Putrani Gaum). Pelaksanaan penyerahan logistik surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh PT Temprina Media Grafika (Bawen Industri Terpadu, Merakrejo Kabupaten Semarang) ditandatangani oleh perwakilan atas nama Sri Mulat Chichi, Direktur PT Temprina Media Grafika. Jumlah surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah yaitu 723.721 lembar. Armada pertama yang digunakan yaitu Isuzu WB 13 Iron Bird Logistic B 9769 UEU yang mengangkut sejumlah 1.448 kardus dengan box utuh 1.447 kardus dan sisa pecahan 221 (Surat Suara Pemilu Anggota DPR Dapil Jawa Tengah 4). Armada kedua yaitu Hino 300 L 9585 UF yang mengangkut sejumlah 248 kardus. Kami turut memeriksa pendistribusian surat suara mulai dari ketepatan jumlah logistik surat suara yang datang, kesesuaian jenis surat suara dengan bukti tanda terima barang, hingga surat jalan armada yang mengantarkan logistik surat suara. Sebenarnya pendistribusian direncanakan datang pada hari Minggu, 24 Desember 2023, namun terjadi kendala mesin pada armada sehingga pengiriman ditunda hingga esok hari dan baru sampai pada hari Minggu, 25 Desember 2023 pukul 07.00 WIB. Pengamanan pendistribusian dikawal pula oleh kepolisian secara ketat dari armada memasuki gudang logistik hingga keluar dari gudang.

KPU Kabupaten Karanganyar akan memberitahukan jadwal pendistribusian logistik untuk waktu kedepannya.

(27 Desember 2023) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan langsung terhadap Penerimaan Logistik Pemilu 2024 berupa Segel Kertas Kelengkapan Pemungutan Suara di Gudang 1 Putrani Jl. Gatot Subroto, Dawan, Kec. Tasikmadu, Karanganyar. Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Jumlah Segel Kertas Kelengkapan Pemungutan Suara yang terkirim dan tersimpan di Gudang Logistik 1 KPU sebanyak 307.569 buah sebanyak 307.569 diterima dalam keadaan utuh dan lengkap;
2. Pembuat Segel Kertas yaitu PT. Solo Murni ISO 9001 dengan alamat : Jl. Ahmad Yani 378 (lama no 7) Surakarta
3. Ekspedisi / Pihak pengiriman yang digunakan adalah PT. POS Indonesia
4. Pengiriman menggunakan KBM Truk dengan Nopol B 9122 PXR.

(9 Januari 2024) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan Sortir dan Pelipatan Surat Suara DPRD Provinsi Dapil 6 Jateng dan DPD RI Dapil Jateng untuk Pemilu 2024. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, setelah berkoordinasi dengan staf KPU Kabupaten Karanganyar, mendapati Rincian Pelipatan Surat Suara yang telah dilakukan Sortir dan Pelipatan adalah sbb :

1. Surat Suara Baik :
 - Hari 1 : 271.503 Lembar
 - Hari 2 : 347.083 Lembar
 - Hari 3 : 97.650 Lembar
 - **Total : 716.236 lembar**
2. Surat suara tersortir/rusak :
 - Hari 1 : 3.372 Lembar
 - Hari 2 : 3.159 Lembar
 - Hari 3 : 993 Lembar
 - **Total : 7.524 lembar**

Sehingga Jumlah seluruh Surat suara Baik dan Rusak

adalah sebanyak **723.760** lembar atau sejumlah 1.448 Dus

1. Surat Suara DPRD Provinsi seluruhnya telah selesai dilakukan Sortir dan pelipatan pukul 10.00 Wib, Kemudian Pukul 13.00 Wib s.d 16.00 wib dilanjutkan dengan Sortir dan Pelipatan Surat Suara DPD RI Dapil Jateng dengan rincian :

- 1.) Surat Suara Baik :

- Hari 1 : 296.359 Lembar

- 2.) Surat suara tersortir/rusak :

- Hari 1 : 573 Lembar

- Jumlah surat suara Baik dan Rusak : 296.932

- Jumlah Dus : 300 Dus

4. Surat Suara dilakukan Dropped dari Gudang 1 Logistik KPU ke Gedung GRHA PGRI untuk dilakukan Sortir dan Pelipatan oleh petugas, kemudian Surat Suara yang sudah dilakukan Sortir dan Pelipatan disimpan kembali ke Gudang Logistik 1 KPU di Gedung Putrani.

6.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan membuat posko pengawasan pengadaan dan distribusi logistik selama Pemilu Tahun 2024. Diwujudkan dalam bentuk pamflet yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

6.7 Kontrol dan Evaluasi

Selama pelaksanaan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik berjalan lancar Meskipun sesekali mengalami kendala yaitu terlambatnya informasi yang disampaikan ke pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengenai kedatangan armada pengangkut barang-barang logistik ataupun mendadak terjadi perubahan jadwal pendistribusian logistik. Namun segala permasalahan tersebut dapat teratasi dengan terus menjalin koordinasi yang intens dengan pihak KPU Kabupaten Karanganyar.

BAB VII

PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU

7.1 Persiapan Pengawasan

Berikut merupakan persiapan pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu

1. Bawaslu harus memastikan adanya pengawas di setiap TPS untuk memantau seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas ini bertugas untuk mengawasi apakah prosedur pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk pemeriksaan identitas pemilih, penggunaan formulir yang sah, serta prosedur pengambilan suara yang tepat.
2. Pemungutan suara, penghitungan suara harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Bawaslu harus memastikan bahwa penghitungan dilakukan dengan jelas di depan saksi-saksi yang ditunjuk oleh partai politik atau calon dan pemantau pemilu lainnya.
3. Pengawas Bawaslu teliti untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan administrasi dalam pencatatan hasil pemungutan suara. Hal ini mencakup pemeriksaan ketat terhadap formulir C1 dan formulir lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil pemungutan suara.

7.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu

Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilu.

7.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

7.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Pelaksanaan Pemungutan Suara merupakan rangkaian puncak dari pelaksanaan Pemilu 2024, untuk melihat kesiapan jajaran penyelenggara ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar, KPU Karanganyar dan Jajaran Forkompimda Kabupaten Karanganyar melakukan Pemantauan Pemungutan Suara Keliling.



Gambar 7.1 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara

Dari pengamatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara yang ada di TPS tersebut animo masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya sangat tinggi, pelaksanaan pemungutan telah sesuai dengan regulasi, semua yang terlibat menjadi penyelenggaraan Pemilu telah bekerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi mereka masing-masing.

7.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan membuat posko pengawasan pemungutan dan penghitungan

surat suara selama Pemilu Tahun 2024. Diwujudkan dalam bentuk pamflet yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

7.7 Kontrol dan Evaluasi

Pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara di Kabupaten Karanganyar berjalan dengan lancar pada setiap TPS dan terkoordinasi secara baik oleh jajaran pengawas pemilu.

BAB VIII

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

8.1 Persiapan Pengawasan

Tahapan ini menentukan hasil akhir pemilu dan oleh karena itu memerlukan pengawasan yang sangat ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang merusak integritas pemilu. Setelah penghitungan suara di tingkat TPS, proses rekapitulasi hasil suara di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) hingga tingkat Kabupaten juga harus diawasi. Pengawasan pada tahap ini memastikan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dihitung di TPS tidak dimanipulasi selama proses rekapitulasi.

8.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilu.

8.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

8.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Setelah sebelumnya dilakukan penghitungan ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Tahapan Pemilu telah memasuki Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan yang

dilaksanakan pada Minggu -Minggu (18-25 Februari 2024) dimasing-masing aula Kecamatan.

Pada pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut ditemukan beberapa masalah seperti Sirekap yang sering mengalami kendala. Ada beberapa kecamatan yang telah memulai rekapitulasi sejak Minggu (18/02/2024) tetapi karena adanya kendala maka KPU RI menunda sampai proses rekapitulasi pada Selasa (20/02/2024).

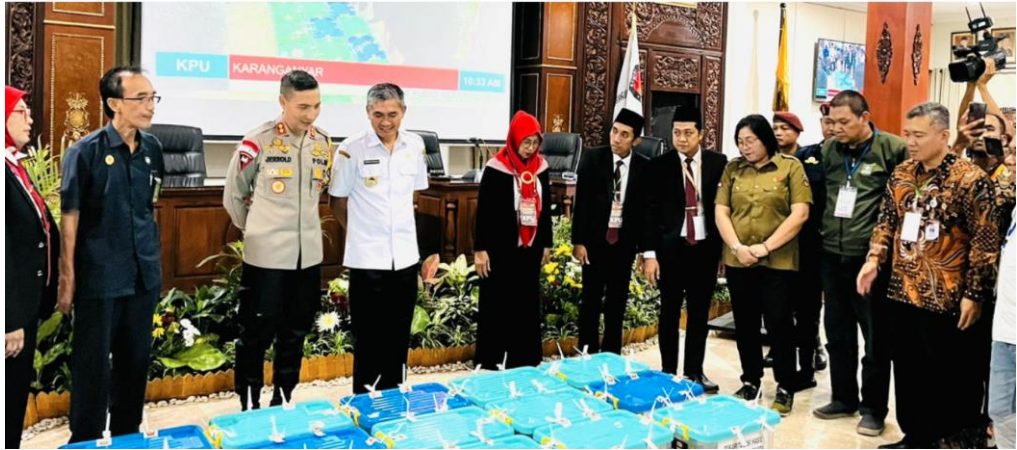


Gambar 8.1 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara

Pelaksanaan rekapitulasi tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Desa/Kelurahan, Saksi Peserta Pemilu dan Forkompimca dimasing-masing Kecamatan. Jajaran Pengawas Kecamatan dalam melakukan pengawasan proses rekapitulasi tersebut melakukan pencermatan data dengan Alat Kerja serta data yang telah dimiliki oleh Masing-masing Pengawas Kecamatan.

Setelah sebelumnya dilakukan rekapitulasi ditingkat kecamatan, kemudian dilakukan proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten pada Rabu- Kamis (28-29/02/2024) bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar.

Setelah dilakukan rekapitulasi tersebut dilanjutkan dengan rapat pleno dan penandatanganan D-Hasil Kabupaten oleh masing-masing saksi yang hadir dan ditutup dengan penyerahan D-Hasil Kabupaten dari KPU Karanganyar kepada Bawaslu Karanganyar dan kepada masing-masing saksi yang hadir.



Gambar 8.2 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara

Proses rekapitulasi ditingkat Provinsi pada Kamis (07/03/2024) bertempat di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada kegiatan rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Tengah tersebut Kabupaten Karanganyar mendapatkan urutan pembacaan kedua, dalam rekapitulasi tersebut berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan dari saksi peserta Pemilu. Karena semua kejadian khusus dan keberatan dari peserta Pemilu telah diselesaikan di tingkat kabupaten.

8.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan aktif membuat publikasi seputar kabar sejauh mana rekapitulasi telah berjalan, dalam bentuk postingan sosial media. Sekaligus sebagai bukti bahwa pengawasan Pemilu tetap berjalan dan wujud transparansi kepada publik.

8.7 Kontrol dan Evaluasi

Pelaksanaan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara Kabupaten Karanganyar berjalan dengan lancar. Segala bentuk permasalahan dan keberatan sudah diselesaikan di tingkat kabupaten.

BAB IX

**PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG,
PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN**

9.1 Persiapan Pengawasan

Selama proses pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Karanganyar tidak menemui permasalahan serta hambatan. Sehingga potensi terjadinya penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan tidak ada. Namun kami tetap telah mempelajari aturan yang ada berkaitan dengan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan.

9.2 Pencegahan

Kabupaten Karanganyar tidak termasuk kabupaten yang mengalami penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan sehingga pencegahan yang dilakukan sekedar melakukan pendalaman pemahaman terkait regulasi mengenai penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan.

9.3 Penanganan Pelanggaran

Selama memasuki waktu pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan dan menemukan dugaan pelanggaran.

9.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama memasuki waktu pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

9.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Kabupaten Karanganyar tidak termasuk kabupaten yang mengalami penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan. Sehingga tidak dilakukan pengawasan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan

9.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak melakukan inovasi pengawasan selama memasuki waktu pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,

9.7 Kontrol dan Evaluasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak melakukan control dan evaluasi selama memasuki waktu pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Dikarenakan Kabupaten Karanganyar tidak termasuk kabupaten yang mengalami penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan.

BAB X

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU

10.1 Persiapan Pengawasan

Penetapan hasil Pemilu merupakan tahapan akhir pengawasan Bawaslu. Pengawasan Bawaslu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penetapan hasil Pemilu berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses penetapan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU harus diawasi dengan seksama. Bawaslu harus memastikan bahwa penetapan hasil Pemilu dilakukan dengan benar, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan tidak ada manipulasi atau tekanan dalam proses ini.

10.2 Pencegahan

Sebelum penetapan hasil Pemilu dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirim imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar yang mengimbau untuk menjalankan tahapan penetapan hasil Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.3 Penanganan Pelanggaran

Pada tahapan penetapan hasil Pemilu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan untuk penanganan dugaan pelanggaran

10.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pada tahapan penetapan hasil Pemilu, tidak ada permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

10.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengikuti Rapat Pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan Calon Anggota Terpilih DPRD Kabupaten Karanganyar pada Kamis (2/05/2024) bertempat di aula KPU Karanganyar Dalam acara tersebut, Bawaslu Karanganyar melakukan pengawasan secara langsung, acara tersebut dihadiri oleh Forkompimda dan Partai Politik.



Gambar 10.1 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024

Pada rapat pleno tersebut ditetapkan Dapil I meliputi wilayah Karanganyar, Mojogedang dan Matesih, PKB meraih satu kursi, PKS satu kursi, Partai Demokrat satu kursi, Partai Golkar tiga kursi, dan PDIP empat kursi. Kemudian Dapil II meliputi Karangpandan, Tawangmangu, Jenawi, Kerjo dan Ngargoyoso, masing-masing PKB meraih satu kursi, PKS satu kursi, Partai Demokrat satu kursi, Partai Golkar dua kursi, PDIP tiga kursi, PAN satu kursi dan Partai Gerindra satu kursi.

Di Dapil III meliputi Jumantono, Jumapolo, Jatiyoso dan Jatipuro masing-masing untuk PKB meraih satu kursi, PKS satu kursi, Partai Demokrat satu kursi, Partai Golkar satu kursi, PDIP tiga kursi dan Partai Gerindra satu kursi. Dapil IV meliputi Gondangrejo dan Colomadu, masing-masing untuk PKB meraih satu kursi, PKS satu kursi, Partai Demokrat satu Kursi, Partai Golkar satu kursi, PDIP dua kursi, Partai Gerindra satu kursi. Sedangkan untuk Dapil V meliputi Kebakkramat, Jaten dan Tasikmadu masing-masing PKB satu kursi, PKS satu kursi, Partai Demokrat satu kursi, Golkar dua kursi, PAN satu kursi, Gerindra satu kursi dan PDIP tiga kursi.

Berikut Daftar Nama Caleg Terpilih :

Dapil 1

1. PKB : 1 (Dewi Wulansari) 2. PKS : 1 (Syrajudin Akhmad) 3. Demokrat : 1 (Muhammad Mubarak) 4. Golkar : 3 (Anung Marwoko, Arif Tri Wahyudi, Tri Hanggo Koesbiyantoro) 5. PDIP : 4 (Latri Listyowati, Bobby Aditya Putra, Bambang Sutrisno, Suprpto)

Dapil 2

1. PKB : 1 (Tiara Puspita)
2. PKS : 1 (Darwanto)
3. Demokrat : 1 (Karwadi)
4. Golkar : 2 (Suparmi, Tony Noor Prapto)
5. PDIP : 3 (Sri Harjono, Eko Pujiyanto, Suyono)
6. PAN: 1 (Sujito)
7. Gerindra: 1 (Adhe Eliana)

Dapil 3

1. PKB : 1 (Sulaiman Rosyid)
2. PKS : 1 (Mustaqim)
3. Demokrat : 1 (Jati Wijanarko)
4. Golkar : 1 (Muhammad Abrar Rismahendra)
5. PDIP : 3 (Sartono, Budi Santoso, Sri Partini Handayani)
6. Gerindra: 1 (Tri Nur Nugroho)

Dapil 4

1. PKB : 1 (Muh. Irsyam)
2. PKS : 1 (Sarjono)
3. Demokrat : 1 (Murdiyanto)
4. Golkar : 1 (Suwarni)
5. PDIP : 2 (Joko Pramono, Suyanto)
6. Gerindra : 1 (Wawan Pramono)

Dapil 5

1. PKB : 1 (Tony Hatmoko)
2. PKS : 1 (Ali Akbar)
3. Demokrat : 1 (Supriyanto)
4. Golkar : 2 (Ilyas Akbar Almadani, A.W. Mulyadi)
5. PAN : 1 (Achmad Alvianto Nasrullah)
6. Gerindra : 1 (Sukarni)
7. PDIP : 3 (Bagus Selo, Eni Candrawati, Wahyu Budi Sugiharto (Yayud)

10.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan inovasi pengawasan yaitu dengan aktif mempublikasikan kegiatan pengawasan penetapan hasil Pemilu yang dipublikasikan melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

10.7 Kontrol dan Evaluasi

Selama pelaksanaan pengawasan penetapan hasil Pemilu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemui kendala yang berarti. Proses pengawasan berjalan aman dan lancar.

BAB XI

PENUTUP

11.1 Kesimpulan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa bawaslu kabupaten/kota bertugas dalam mengawasi tahapan pemilu. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu.

Sebagai 105ogisti yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang setara dan adil di wilayah Kabupaten Karanganyar

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 secara serentak baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; DPR; DPD; DPRD Prop; DPRD Kabupaten Kota. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi kami untuk tetap optimal dalam melakukan pengawasan di tengah tahapan pemilu yang saling beririsan. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan pengawasan serta evaluasi pada tiap tahapan pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih; penataan dan penetapan daftar pemilih; pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD; Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; pengadaan dan distribusi 105ogistic; pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; penghitungan pemungutan suara ulang; hingga penetapan hasil Pemilu.

11.2 Rekomendasi dan Perbaikan

Terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan catatan yang dapat

dijadikan bahan rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun berikutnya.

1. Penerbitan produk hukum Perbawaslu dalam pengawasan Pemilu sebaiknya terbit tepat waktu sesuai dengan tahapan pemilu yang tengah berjalan, sehingga prosedur pengawasan Pemilu lebih optimal dilakukan dan tidak terlambat.
2. Perlunya pemberian alat kerja pengawasan yang terorganisir dan mudah dipahami dalam rangka melaksanakan pengawasan tahapan pemilu.
3. Statistik dan administratif yang bersumber dari penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dapat dijadikan pegangan atau referensi untuk pelaksanaan pemilu ke depan.

